

**MITOS RITUAL TRADISI ADUS GAWAN DAN IMPLIKASI DALAM
MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF 'URF
(Studi di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Oleh:

Risma Dehani Chilmiyah

18210029



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**MITOS RITUAL TRADISI ADUS GAWAN DAN IMPLIKASI DALAM
MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF 'URF**

(Studi di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

Oleh:

Risma Dehani Chilmiyah

18210029



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MITOS RITUAL TRADISI *ADUS GAWAN* DAN IMPLIKASI DALAM
MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF '*URF*
(Studi di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Desember 2021

Penulis



Risma Dehani Chilmiyah

NIM 18210029

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Risma Dehani Chilmiyah NIM: 18210029 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

MITOS RITUAL TRADISI *ADUS GAWAN* DAN IMPLIKASI DALAM
MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF '*URF*'
(Studi di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA
NIP. 197511082009012003

Malang, 8 Desember 2021
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i RISMA DEHANI CHILMIYAH, NIM 18210029, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

MITOS RITUAL TRADISI ADUS GAWAN DAN IMPLIKASI DALAM MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF 'URF (STUDI DI DESA KEBOMLATI, KECAMATAN PLUMPANG, KABUPATEN TUBAN)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 09 Februari 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “MITOS RITUAL TRADISI *ADUS GAWAN* DAN IMPLIKASI DALAM MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF ‘*URF* (Studi di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:


1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ali Kadarisman, M.HI, Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Bapak Muhammad Subhan Muslim dan Ibu Ning Hartini selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, ridho dan doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan menjadikan pribadi penulis lebih baik.
8. Segenap keluarga, kakak dan adik penulis selalu memberikan support dan doanya untuk kelancaran dalam menyelesaikan skripsi maupun hal lainnya.
9. Para Narasumber dan sahabat yang telah membantu dan memberikan informasi serta segala hal baik yang diberikan kepada saya.
10. Teman-teman Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang membantu dalam memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak supaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 8 Desember 2021

Penulis,



Risma Dehani Chilmiyah

NIM 18210029

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan bentuk pemindahan atau perubahan dari tulisan Arab ke dalam tulisan latin atau Indonesia, namun, bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, namun selain dari bangsa Arab ditulis sebagaimana dengan bahasa nasionalnya. Dalam penulisan *footnote* ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Dalam penulisan karya ilmiah banyak pilihan dalam ketentuan transliterasi yang sudah berstandar nasional. Transliterasi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan EYD plus. Berdasarkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987. Dalam buku pedoman Transliterasi bahasa Arab.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering disamakan dengan lambang alif (ا), jika terletak pada awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, jika ditengah atau akhir maka dilambangkan (') yang berbalik dengan lambang untuk huruf (ع) yaitu lambang (').

C. Vokal, Panjang

Dalam penulisan bahasa Arab berbentuk latin *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan dalam bacaan panjang sebagai berikut:

Vokal (a) panjang	= â	Contoh قَالَ menjadi <i>qâla</i>
Vokal (i) panjang	= î	Contoh قِيلَ menjadi <i>qîla</i>
Vokal (u) panjang	= û	Contoh دُونَ menjadi <i>dûna</i>

Dalam bacaan ya' nisbat tidak diperbolehkan dengan “i” tetapi “iy”. Begitu juga dalam suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” sebagai berikut:

Diftong (aw)	= و	Contoh قَوْلَ menjadi <i>qawlun</i>
Diftong (ay)	= ي	Contoh خَيْرَ menjadi <i>khayrun</i>

D. Ta'Marbuthah (ة)

Dalam transliterasi Ta'marbuththah adalah dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat. Namun, jika berada di akhir kalimat, maka Ta'marbuththah ditransliterasi dengan “h”. Contohnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-madrosah*. Apabila berada di tengah kalimat dengan susunan *mudlof* dan *mudlof*

ilaiyh, maka ditransliterasikan dengan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan menggunakan huruf kecil, kecuali jika berada diawal kalimat, sedangkan dalam *lafadh jalalah* “al” berada ditengah-tengah kalimat disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

F. Penulisan Kata

Dalam penulisan kata baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis secara terpisah. Hanya beberapa penulisan yang sudah lazim ditulis dengan huruf Arab yang dirangkai dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam ransliterasi dirangkai dnegan kata yang lain

Contoh: - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.*

Meskipun dalam tulisan Bahasa Arab huruf kapital tidak ada, namun, dalam transliterasi ini digunakan. Seperti yang terdapat dalam EYD, dalam penulisan huruf kapital dalam kata sandang, maka yang ditulis tetap awal nama bukan kata sandang.

Contoh:

وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Dalam penulisan kapital untuk kata Allah berlaku dalam tulisan Arab memang lengkap, jika disatukan dengan kata lainnya sehingga ada huruf harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب = *nashrun minallâhi wa fathun qarîb*

الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Kefasihan dalam bacaan, menggunakan pedoman transliterasi adalah suatu hal yang tidak dapat dihilangkan dalam ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مختصرة نبذة.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Oprasional	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. PENELITIAN TERDAHULU	11

B. KERANGKA TEORI	18
1. Pengertian Tradisi	18
2. Mitos dan Dasar Hukum	19
3. Pengertian dan Konsep Keluarga Sakinah	22
4. Al-‘Urf.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Metodologi Penelitian	34
1. Lokasi Penelitian	34
2. Jenis Penelitian	34
3. Pendekatan Penelitian	35
4. Sumber Data	35
5. Metode Pengumpulan Data	36
6. Pengolahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban	40
B. Makna Ritual Tradisi <i>Adus Gawan</i> dan Implikasi dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban	42
C. Tinjauan ‘Urf terhadap Ritual Tradisi <i>Adus Gawan</i> di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.....	55
BAB V PENUTUP.....	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	65

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1. Nama Narasumber Pelaku Tradisi <i>Adus Gawan</i>	36
Tabel 3.2. Nama Narasumber Keluarga Korban Tradisi <i>Adus Gawan</i>	37
Tabel 3.3. Nama Narasumber Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.....	37

ABSTRAK

Risma Dehani Chilmiyah, 18210029, 2021. *Mitos Ritual Tradisi Adus Gawan dan Implikasi dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Perspektif 'Urf (Studi Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing, Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag.

Kata Kunci: Mitos, Tradisi, *Adus Gawan*, Keluarga Sakinah, '*Urf*

Adus Gawan adalah sebuah tradisi bagi seseorang yang tinggal di bantaran gawan (Sungai Bengawan Solo). Tradisi ini dilaksanakan bagi anak kecil, pasangan suami istri yang salah satunya tidak berasal dari Desa Kebomlati dan para pendatang untuk mandi di Sungai Bengawan Solo. Tradisi ini memiliki beberapa ritual yang harus dijalankan dengan beberapa ketentuan yang ada, serta adanya pantangan-pantangan yang harus dihindari. Dan berakibat buruk jika tidak menjalankan tradisi ini. Terdapat pertanyaan apakah makna *adus gawan* serta Implikasi dalam mempertahankan keluarga sakinah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *adus gawan* dalam perspektif '*urf*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam metode pengolahan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan edit data, klarifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan yang didukung dengan kajian pustaka yaitu tinjauan hukum Islam dan '*urf*.

Hasil penelitian: makna *adus gawan* adalah sebagai bentuk penyelamatan jiwa dari bala atau musibah, rasa syukur, sedekah atau berbagi rezeki dan sebagai bentuk menjaga dan melestarikan tradisi, serta berimplikasi dalam mempertahankan keluarga sakinah karena jika tidak menjalankan tradisi ini maka timbul ketidak tenangan, rasa takut akan kehilangan dan tidak utuhnya suatu keluarga. Sehingga dengan tradisi ini masyarakat percaya dapat mempertahankan keluarga yang sakinah. Adapun tinjauan hukum Islam dalam perspektif '*urf* terhadap tradisi ini bahwa dalam pelaksanaannya tidak semua ritual adalah '*urf ghayru shahih* namun, juga memiliki beberapa makna serta tujuan yang baik dan positif di dalamnya yaitu sebagai bentuk rasa syukur, sedekah serta menjaga adat istiadat. Adapun dalam kepercayaan akan dijadikannya tumbal dan memasukan koin untuk membeli air pada penjaga *gawan* tidak ada dalam al-qur'an maupun hadits, maka hal ini harus ditinggalkan.

ABSTRACT

Risma Dehani Chilmiyah, 18210029, 2021. *The Ritual Myth of the Adus Gawan Tradition and Implications in Maintaining the Sakinah Family from the 'Urf Perspective (Study of Kebomlati Village, Plumpang District, Tuban Regency)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor, Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag.

Keywords: Myth, Tradition, *Adus Gawan*, Sakinah Family, 'Urf

Adus Gawan is a tradition for small children, married couples, one of whom is not from Kebomlati Village and migrants to bathe in the Solo River. This tradition has several rituals that must be carried out with some existing provisions, as well as taboos that must be avoided. And it will be bad if you don't carry out this tradition. There are questions about the meaning of *adus gawan* and the implications for maintaining a sakinah family and how to review Islamic law on *adus gawan* in the perspective of 'urf

This research is an empirical research type and this research uses a qualitative descriptive approach. In method processing this research data using interview, observation and documentation methods. Then proceed with editing, clarification, verification, analysis and conclusions supported by literature studies, namely a review of Islamic law and 'urf.

The results: the meaning of *adus gawan* is as a form of saving souls from calamities or disasters, gratitude, alms or sharing sustenance and as a form of maintaining and preserving traditions, as well as having implications for maintaining a sakinah family because if you do not carry out this tradition, there will be unrest, fear of loss and incompleteness of a family. So with this tradition, people believe they can maintain a sakinah family. As for the review of Islamic law in the perspective of 'urf towards this tradition, in its implementation, not all rituals are 'urf *ghayru shahîh*, however, they also have several good and positive meanings and goals in them, namely as a form of gratitude, alms and maintaining customs. As for the belief that he will make sacrifices and put coins to buy water at the *gatekeeper*, it is not in the quran or hadith, then this must be abandoned.

مختصرة نبذة

Adus Gawan 18210029، 2021. الأسطورة الشعائرية لتقاليد *Adus Gawan* وانعكاساتها في الحفاظ على عائلة سكيينة من منظور العرف) دراسة قرية *Kebomlati* منطقة *Plumpang* توبان ريجنسي). أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج .

المستشار أ.د. دكتور. هجرية. مفيد جهوليل ، م .

كلمات البحث: الأسطورة، التقليد، *Adus Gawan*، السكيينة الأسرة" ، العرف

Adus Gawan هو تقليد للأطفال الصغار ، المتزوجين ، واحد منهم ليست من قرية *Kebomlati* والمهاجرين ليستحم في نهر سولو . هذا التقليد له عدة طقوس يجب القيام بها مع بعض الأحكام الموجودة ، وكذلك المحرمات التي يجب تجنبها. وسيكون الأمر سيئاً إذا لم تتم بتنفيذ هذا التقليد. هناك تساؤلات حول معنى *adus gawan* وأثاره على الحفاظ على أسرة السكيينة وكيفية مراجعة الشريعة الإسلامية في *adus gawan* من منظور العرف

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي ويستخدم هذا البحث منهجاً وصفيًا نوعيًا. في طريقة أساليب معالجة بيانات البحث هذه باستخدام المقابلة و الملاحظة والتوثيق. ثم المضي قدما في التحرير ، وتوضيح والتحقق والتحليل والاستنتاجات التي تدعمها دراسات الأدب، وهي مراجعة القانون الإسلامي والعرف النتائج :

معنى *adus gawan* هو كشكل من أشكال إنقاذ النفوس من المصائب والكوارث، والامتنان، الصدقات أو تقاسم القوت وكشكل من أشكال الحفاظ على التقاليد والحفاظ عليها ، بالإضافة إلى وجود آثار على الحفاظ على عائلة السكيينة لأنه إذا لم تتم بتنفيذ هذا التقليد ، فستكون هناك اضطرابات وخوف من الخسارة وعدم اكتمال الأسرة. لذلك مع هذا التقليد ، يعتقد الناس أنه يمكنهم الحفاظ على عائلة السكيينة. أما بالنسبة لمراجعة الشريعة الإسلامية من منظور العرف تجاه هذا التقليد ، ففي تطبيقه ، ليست كل الطقوس هي عرف غير شاه ، ومع ذلك ، فإن لها أيضاً عدة معاني وأهداف جيدة وإيجابية ، وهي شكل من أشكال الشكر والصدقة والحفاظ على العادات. وأما الاعتقاد بأنه سيضحي ويضع نقوداً ليشتري الماء عند البواب ، فهذا ليس في القرآن أو الحديث ، فلا بد من ترك هذا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa sistem dalam hal hukum yaitu adat, Islam dan Barat. Sistem hukum adat karena adanya suatu kegiatan yang telah turun-temurun dilakukan orang di daerah tertentu. Sistem hukum Islam yaitu dari mayoritas bahwa di Indonesia penduduknya beragama Islam. Dan sistem hukum barat berasal dari aturan para penjajah terdahulu yang masih berlaku jika memang tidak bertentangan dengan perkembangan zaman.

Dari sistem hukum adat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sangat percaya dengan adanya kebiasaan yang telah berjalan secara turun temurun. Bahkan sejak masih dalam kandungan seseorang telah melakukan beberapa kegiatan yang diyakini akan memberikan dampak yang baik maupun sebaliknya, serta harus dihindari agar tidak memberikan dampak yang buruk.

Pemahaman tentang adat yaitu sesuatu yang telah ada dalam masyarakat sebagai bentuk peraturan dalam membentuk kehidupan dalam keseharian. Dalam ensiklopedia dijelaskan bahwa adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun tanpa melihat adanya sanksi atau tidak dalam menjalankannya. Dalam hal ini dapat juga disebut sebagai tradisi.¹

Tradisi merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yang berarti penerus. Dimana biasanya dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat sebagai bentuk pelestarian akan budaya dan warisan leluhur atau orang-orang tua terdahulu. Hal ini juga sebagai bentuk penyaluran kebudayaan bagi generasi

¹ *Ensiklopedia Islam*, Jilid 1, Cet. 3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 21.

selanjutnya.² Ada yang menyebutkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dimasa yang telah berlalu dan masih dilestarikan hingga saat ini.³

Salah satu tradisi yang masih berkembang di masyarakat adalah tradisi *adus gawan* yaitu tradisi yang telah ada sejak lama yang dilakukan dan sudah turun-temurun bahkan hingga saat ini. *Adus gawan* merupakan ungkapan yang berasal dari Bahasa Jawa yang berasal dari kata *adus* dan *gawan*. *Adus* memiliki makna mandi dan *gawan* adalah sebutan oleh masyarakat Desa Kebomlati untuk Sungai Bengawan Solo, sehingga *adus gawan* adalah mandi di Sungai Bengawan Solo.

Tradisi ini adalah salah satu tradisi yang berada di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. *Adus gawan* adalah tradisi yang dilakukan ketika adanya seorang anak yang lahir dan tumbuh di bantaran *gawan* (sekeliling Sungai Bengawan Solo) dengan umur sekitar tujuh bulan hingga satu tahun, baik anak laki-laki maupun perempuan dengan mengadakan berbagai ritual yang telah ditentukan.

Ritual atau prosesnya diawali dengan mengadakan acara *selamatan* yaitu hajatan yang dilakukan oleh para ibu-ibu di rumah orang tua anak tersebut, kemudian anak tersebut dibawa untuk dimandikan di *gawan* (Sungai Bengawan Solo yang mengelilingi desa tersebut). Sebelum dimandikan pihak keluarga harus memasukan uang logam ke dalam *gawan* dengan jumlah sesuai keinginan keluarga anak tersebut (sukarela) sebagai bentuk membeli air *gawan* pada penjaga *gawan*.

Hal ini dilakukan dengan mengucapkan “*tuku banyune*” kemudian anak tersebut dimasukan dan disiram menggunakan air dari *gawan* oleh keluarga anak tersebut. Setelah dimandikan anak tersebut harus menginjak jajanan gemblong yang telah dibuat oleh keluarganya yang kemudian akan dibagikan kepada

² Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 756.

³ M. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme, Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

masyarakat sekitar bersamaan dengan nasi kuning dan beberapa uang logam. Namun, untuk nasi kuning ini hanya opsi lain dan uang logam dalam nasi kuning sebagai pemberian agar warga sekitar yang belum kebagian juga mendapatkan.

Sebelum pembagian nasi dilangsungkan proses *udik-udikan* (membagi uang) terlebih dahulu pada masyarakat sekitar dengan nominal sesuai keinginan keluarga tersebut. Hal ini sebagai bentuk perayaan telah melakukan tradisi *adus gawan*. Hal ini dilakukan agar terhindar dari bala dan pengenalan terhadap penjaga *gawan* dan sebagai bentuk penyelamatan jiwa yang biasanya disebut oleh masyarakat Desa Kebomlati adalah “*ngilangi suketo*” atau menghilangkan bala atau musibah.

Terdapat mitos atau kepercayaan masyarakat Desa Kebomlati, apabila tidak melakukan tradisi ini maka bisa mendapatkan sesuatu hal yang buruk. Jika mendekati atau menggunakan air *gawan* maka akan dijadikan tumbal oleh penjaga *gawan* dan akan hanyut dalam sungai tersebut bahkan tidak akan muncul mayat korban tersebut hingga meminta bantuan pada orang yang dianggap ahli atau pintar untuk memanggil dan meminta mayat anak tersebut kepada penjaga *gawan*.⁴

Berkembangnya zaman banyak masyarakat Desa kebomlati yang menikah dengan orang selain dari Desa kebomlati, dan terjadi sebuah kejadian yang mengakibatkan orang tersebut tenggelam dan meninggal. Sehingga hal ini juga berlaku pada pasangan suami istri yang salah satunya berasal dari desa atau kota lain. Dalam hal ini salah satu pasangan tersebut dianggap orang baru yang belum mengenal daerah sekitar, sehingga salah satu dari pasangan tersebut melaksanakan tradisi ini. Serta adanya kepercayaan tidak akan mendapat ketenangan dalam kehidupan keluarga pasangan suami istri tersebut.

⁴ Syafi'i, *Hasil Wawancara Tradisi Adus Gawan*, 13 September 2021, pukul 10.24 WIB

Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan. Bagi pasangan suami istri yang salah satunya berasal dari desa atau kota lain hanya memasukan uang logam sambil mengatakan “*tuku banyune*” dan kemudian mandi di *gawan*. Bagi para pasangan yang akan mempunyai anak biasanya melangsungkan tradisi ini bersamaan dengan pelaksanaan pada anaknya.

Selain itu tradisi ini juga disarankan bagi para pendatang yang akan menetap atau hanya singgah beberapa hari di Desa Kebomlati. Dan diperkuat dengan beberapa kejadian yang terdahulu. salah satunya kasusnya terjadi pada seorang pendatang dari Blitar yang hendak melangsungkan PPL di salah satu madrasah di desa tersebut.

Kejadian tersebut berlangsung ketika sedang beristirahat di warung makan yang ada di madrasah tersebut (kantin). Letak warung tersebut memang sangat dekat dengan *gawan*. Ketika ditengah-tengah istirahat salah satu dari mereka yang berasal dari Blitar ini mencuci kakinya di *gawan* tak lama kemudian tiba-tiba orang tersebut terjatuh dan tenggelam bahkan mayat dari orang tersebut tidak muncul setelah beberapa jam hingga di panggilkan orang yang ahli untuk meminta kepada penjaga *gawan*. Baru kemudian mayat tersebut muncul.

Dari salah satu kejadian ini para masyarakat semakin yakin bahwa tradisi ini tidak hanya dilakukan pada seorang anak dan pasangan suami istri yang salah satunya berasal dari desa atau kota lain saja, melainkan juga para pendatang yang mungkin akan lama atau menetap di desa tersebut. Sehingga apabila nanti akan menggunakan air *gawan* tidak ada ketakutan atau keraguan lagi dan adanya larangan bagi para pendatang yang hanya sebentar untuk tidak mendekati *gawan*.⁵

Meski telah berkembangnya zaman, tradisi ini masih tetap dilestarikan hingga saat ini dan masih tetap dengan kepercayaan-kepercayaan masyarakat Desa

⁵ Syafi'i, *Hasil Wawancara Adus Gawan*, 13 September 2021, Pukul 10.24 WIB

Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Tidak dapat dipungkiri kepercayaan terhadap mitos-mitos yang masih sangat kental diberbagai daerah sudah sangat familiar di negara Indonesia. Ketergantungan masyarakat terhadap budaya yang telah lahir di daerahnya menjadikan masyarakat tidak mudah untuk melepaskannya.

Mitos berasal dari Bahasa Inggris “*myth*” yang memiliki arti sebuah peristiwa yang telah lalu atau sebuah cerita yang tidak nyata. Bahkan beberapa ahli sejarah pun menganggap bahwa mitos itu adalah sesuatu yang tidak benar. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa mitos adalah sebuah peristiwa atau kejadian dalam kehidupan yang bisa memberikan suatu arahan atau pedoman terhadap kehidupan bermasyarakat.

Peristiwa itu dapat berbentuk apa saja. Bahkan yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Peristiwa tersebut bisa menjadi suatu makna yang lebih dalam dari kejadian-kejadian di zaman modern. Mitos tidak hanya tentang kepercayaan yang kental pada masyarakat. Melainkan juga dapat menjadi salah satu pemberi arah kepada tingkah laku kehidupan manusia. Dari kejadian yang dianggap mitos tersebut masyarakat dapat dikatakan bisa menanggapi adanya kekuatan alam.⁶

Dalam mempercayai adanya mitos telah menjadi suatu kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan hal ini sudah sangat mengakar. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya suatu mitos itu muncul dari beberapa argumen yang berasal dari suatu kejadian yang terjadi diluar batas kewajaran manusia. Kejadian tersebut menjadi suatu kebiasaan ditengah kehidupan masyarakat dan menjadi sesuatu yang menarik untuk lebih dipahami lebih lanjut.

Tradisi *adus gawan* merupakan tradisi yang dikatakan juga sebagai mitos yang sudah sangat lama dan masih dipercayai oleh masyarakat Desa Kebomlati,

⁶ M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Malang Press, 2088), 19.

Plumpang, Tuban. Tradisi ini bermula dari banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi di Desa tersebut yaitu banyaknya korban yang hilang dan hanyut kedalam *gawan*. Namun hal itu terjadi kepada seseorang yang memang tidak pernah mendekati *gawan* atau tidak pernah menggunakan air *gawan* atau orang asing yang tidak berasal dari Desa Kebomlati. Sebagian pekerja di desa tersebut adalah seorang nelayan. Namun, bagi mereka yang sering pergi untuk mengambil ikan dan telah menggunakan air *gawan* tidak menjadi korban. Dari sini para leluhur desa ini menyimpulkan bahwa setiap orang yang tinggal di *bantaran gawan* atau disekeliling *gawan* harus melakukan tradisi *adus gawan*.

Dilihat dari rangkain ritual tradisi *adus gawan* yaitu suatu bentuk menyambut dan kepercayaan masyarakat setempat akan dijadikannya *tumbal* bagi anak yang tidak melakukan tradisi tersebut bahkan bagi para pasangan suami istri yang salah satunya tidak berasal dari desa tersebut serta adanya larangan bagi orang pendatang untuk mendekati *gawan* dan adanya proses pembagian uang atau *udik-udikan* sebagai perayaan telah melakukan tradisi *adus gawan*.

Maka dari hal ini cukup menarik bagi peneliti untuk menjadikan bahan penelitian, karena hal ini juga sesuai dengan keilmuan yang telah dipelajari dalam mata kuliah di perguruan tinggi. Maka peneliti mengambil permasalahan ini berdasar pada tinjauan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Makna Tradisi *Adus Gawan* serta Implikasi dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah bagi Masyarakat Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana Tinjauan ‘*Urf* terhadap Ritual Tradisi *Adus Gawan* di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Makna Tradisi *Adus Gawan* serta Implikasi dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah bagi Masyarakat Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.
2. Untuk Mendeskripsikan Tinjauan '*Urf* terhadap Ritual Tradisi *Adus Gawan* di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat yaitu secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan bertambahnya wawasan secara empiris tentang perkembangan tradisi yang berada di Indonesia dan mengetahui bagaimana hukum yang berlaku didalamnya.

2. Praktis

Bagi penulis; dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran, pengalaman serta wawasan yang lebih luas tentang adanya tradisi yang ada di beberapa daerah serta mengetahui bagaimana penerapan hukum yang ada di daerah tersebut.

Bagi Masyarakat; dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pertimbangan bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi *adus gawan* tersebut

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini mudah dipahami, penulis memberikan penjelasan dibawah ini;

1. Ritual adalah cara atau suatu teknik dalam membuat atau melakukan sesuatu. Hal ini biasaya dapat berupa kegiatan yang dilakukan sendirian atau juga dapat dilakukan bersamaan atau berkelompok. Ritual juga bisa

dilakukan sebagai suatu perilaku untuk ditunjukkan kepada seseorang untuk dipuja.⁷

2. Mitos adalah suatu kepercayaan akan suatu kejadian, dalam kehidupan yang bisa diluar nalar manusia dan muncul dari beberapa usaha manusia secara non ilmiah namun dilihat dari kejadian-kejadian, pengalaman yang terjadi secara nyata.⁸
3. Mitos *adus gawan* dalam pelaksanaan ritual tradisi ini terdapat mitos atau kepercayaan bahwa jika tidak melakukan tradisi ini maka bisa mendapatkan sesuatu hal yang buruk. Jika mendekati atau menggunakan air *gawan* akan dijadikan *tumbal* oleh penjaga *gawan* dan akan hanyut dalam sungai tersebut bahkan tidak akan muncul mayat orang tersebut hingga meminta bantuan pada orang yang dianggap ahli atau pintar untuk memanggil dan meminta mayat orang tersebut kepada penjaga *gawan*.⁹
4. Tradisi adalah suatu adat atau kebiasaan yang secara turun temurun telah dilakukan oleh nenek moyang, ada juga yang menjelaskan bahwa tradisi adalah warisan yang telah diturunkan kepada kita oleh orang dimasa dulu. Hal ini sebagai bentuk adat atau kebiasaan mengandung unsur sosial dan memiliki dampak terhadap masyarakat.¹⁰
5. *Adus gawan* adalah sebuah tradisi yang telah lama berjalan di daerah setempat yang memiliki pengertian yaitu pelaksanaan mandi di Sungai Bengawan Solo yang biasa disebut dengan *gawan* oleh masyarakat daerah setempat sebagai bentuk pengenalan terhadap leluhur yang menjaga Sungai Bengawan Solo. Dan jika tidak melakukan tradisi ini masyarakat desa tersebut percaya bahwa anak, pasangan suami istri yang salah satunya

⁷ Bustanul Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 95.

⁸ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001) 475

⁹ Syafi'i, *Hasil Wawancara*, Tradisi Adus Gawan, 13 September 2021, pukul 10.24 WIB

¹⁰ M. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme, Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hal. 23.

berasal dari desa atau kota lain atau para pendatang akan dijadikan sebagai *tumbal* oleh penjaga Sungai Begawan Solo tersebut. Karena dianggap sebagai pendatang atau orang asing.

6. Implikasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu keterlibatan atau suatu keterkaitan, sangkutan yang tidak dinyatakan secara tegas. Adanya dampak atau suatu akibat akan sesuatu.¹¹ Dalam tradisi *adus gawan* ini berimplikasi dengan mempertahankan keluarga sakinah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari V bab, setiap babnya memiliki pokok-pokok pembahasan tentang permasalahan yang diambil. Berikut ini sistematika dalam penulisan:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini terdapat Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Definisi Oprasional dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, dalam hal ini akan membahas tentang pembahasan pada penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam kerangka teori akan membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan permasalahan. Terdapat dalam kerangka teori memuat Pengertian Tradisi, Pengertian Mitos dan Dasar Hukum. Kemudian penjelasan tentang Pengertian Keluarga Sakinah dan Konsep Keluarga Sakinah. Dan mendeskripsikan secara jelas tentang *al-‘urf* yang meliputi tentang gambaran dasar, sangkut paut dengan adat, landasan dalam pengambilan hukum, macam-macam *‘urf*, dalil-dalil *‘urf*, penerapan adat dalam hukum Islam, pembenturan dalam *‘urf*, kedudukan *‘urf* dalam penetapan hukum dan persyaratan penerimaan *‘urf*.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Bab III: Metode Penelitian, dalam hal ini membahas tentang tempat atau lokasi penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber dan pengumpulan data. Sebagai arahan dalam penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih jelas dan akurat serta menghasilkan penelitian yang sesuai. Karena dengan metode penelitian ini merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan membahas tentang objek penelitian berupa, letak tempat penelitian, kondisi penduduk, kondisi sosial keagamaan, sosial pendidikan dan sosial ekonomi. Kemudian akan memaparkan hasil wawancara berasal dari rumusan masalah tentang makna Ritual Tradisi *Adus Gawan* dan Implikasi dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah serta dianalisis berdasarkan dengan Hukum Islam yaitu *'urf*.

Bab V: Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dengan memaparkan kesimpulan dari pembahasan. Kemudian dengan memberikan saran-saran yang terdapat dalam penelitian ini serta saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bentuk adanya persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ini diantaranya:

1. Hermin Dahlia, skripsi 2018, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Urup* (Studi kasus di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)”¹²

Dalam skripsi ini membahas tentang tradisi yang ada pada Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan yang terfokus pada tradisi *urup* yaitu adanya proses *barter* atau tukar menukar barang yang dilakukan saat musim panen yaitu menukar gabah dengan jajanan atau rokok. Dalam hal ini kemungkinan terdapat kerugian bagi orang yang melakukan *urup* karena tidak seimbang dengan barang yang ditukar. Kemudian bagi orang yang (*ngedos*) atau orang yang memanen selaku orang yang ditukari akan mendapatkan kerugian apabila *gabah* yang ditukar rusak atau mengalami gagal panen.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pada tinjauan secara hukum Islam yaitu melalui tinjauan *urf*. Sedangkan perbedaan dari skripsi Hermin Dahlia membahas tentang tradisi *urup* atau proses tukar menukar barang hasil panen dengan jajanan atau rokok dan hasil dari penelitian yaitu termasuk kedalam *urf shahih*, karena terdapat kerelaan terhadap kedua belah pihak serta dalam pelaksanaannya terdapat kemaslahatan seperti adanya saling tolong menolong, adanya perilaku muamalah dalam memenuhi kehidupan, adanya konsep jual beli, kemudahan bagi petani dalam mendapatkan sesuatu makanan ketika di ladang dan

¹² Hermin Dahlia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Urup* (studi kasus di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan): studi sosiologi hukum”, Skripsi Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

pelaksanaan tukar-menukar sebagai bentuk kemudahan dalam mengelolah gabah yang akan dijadikan beras. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang tradisi yang dilakukan ketika adanya anak yang lahir, orang Desa Kebomlati yang menikah dengan orang luar desa dan juga orang yang hendak menetap satau singgah di Desa Kebomlati sebagai bentuk pengenalan kepada penjaga Sungai Begawan Solo dengan berbagai ritual yang harus dijalankan dan jika tidak melakukannya maka akan disebut sebagai pendatang dan dijadikan sebagai tumbal oleh penjaga *gawan*. Dalam kesimpulan penelitian ini tidak semua termasuk dalam *'urf ghayru shahih* melaikan dalam berbagai pelaksanaanya terdapat beberapa hal yang baik dan mengarah pada pemaknaan yang positif. Namun terdapat beberapa hal yang menjadi kepercayaan yang harus di tinggalkan karena tidak terdapat dalam nash.

2. Lina Edmy Wijayanti, skripsi 2018, “Tradisi *Nyadran* sebelum Akad Nikah Presfektif *'Urf*”¹³

Dalam skripsi ini membahas tentang kebiasaan yang dilakukan sebelum akad nikah yang biasa disebut *nyadran*. Dalam hal ini setiap calon pengantin yang akan melangsungkan akad pernikahan harus melakukan tradisi *nyadran* dengan pergi ke makan para leluhur yang telah berjasa sebagai bentuk memohon doa restu dengan membawa beberapa media seperti *merang*, *kembang telon*, *kemenyan* dan *dupa*. Hal ini dipengaruhi oleh budaya hindu-budha. Serta adanya keyakinan bagi yang tidak melakukan tradisi ini dikhawatirkan akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan tersebut.

Persamaan dari penelitian ini adalah terletak dalam tinjauan berdasarkan *'urf*. Sedangkan perbedaan dari skripsi Lina Edmy Wijayanti adalah terfokus pada tradisi *nyadran* yang dilakukan sebelum proses akad nikah dan dari hasil penelitian

¹³ Lina Edmy Wijayanti, “Tradisi *Nyadran* Sebelum Akad Nikah Presfektif *'Urf*: studi sosiologi hukum”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

termasuk dalam *'urf shahîh* meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa perlengkapan yang mengarah kepada hal yang kurang baik namun hal tersebut hanya sebagai pelengkap saja serta sebagai pelestarian adat. Namun, dalam penelitian ini memiliki tujuan yang baik yaitu menghormati para leluhur. Sedangkan penelitian ini terfokus pada tradisi *adus gawan* yang dilakukan saat kelahiran seorang anak usia tujuh hingga satu tahun, pasangan suami istri yang salah satunya berasal dari desa atau kota lain dan juga bagi para pendatang. Dalam penelitian ini dengan tinjauan *'urf* tidak secara keseluruhan termasuk kedalam *'urf ghayru shahîh* karena dalam pelaksanaan serta pemaknaan tradisi ini dilakukan dengan baik dan mengarah pada hal yang positif. Namun, terkait beberapa hal yang tidak terdapat dalam nash harus di tinggalkan.

3. Musdar Roziqin, Skripsi, 2018, “Tradisi *Salah Simalah* di Desa Teluk Pulau Luar Kabupaten Labuhanbatu Utara”¹⁴

Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan tradisi *Salah Simalah* yang meliputi tiga proses yaitu pertama adalah meminang dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Kemudian *malanggtang balanjo* yaitu pihak laki-laki datang ke rumah wanita untuk membicarakan tentang jumlah mahar, uang kasih sayang serta hantaran. Dan yang terakhir adalah *Mangantar Balanjo* (mahar) yaitu membahas tentang kesepakatan *manggtang balanjo* dengan mengundang orang alim dan yang paling penting adalah menentukan tanggal akan serta adanya perjanjian denda jika salah satu pihak membatalkan pernikahan. Apabila dari pihak wanita yang membatalkan pinangan maka mahar yang telah berikan harus dikembalikan dua kali lipatnya. Apabila dari pihak laki-laki maka mahar yang telah diberikan dianggap hangus atau tidak dapat diminta kembali.

¹⁴ Musdar Roziqin, “Tradisi *Salah Simalah* di Desa Teluk Pulau Luar Kabupaten Labuhanbatu Utara”: studi sosiologi hukum”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

Persamaan penelitian ini terdapat dalam tinjauan *'urf*. Perbedaan dari skripsi Musdar Roziqin membahas tentang adat *salah simalah* yang terjadi saat proses *khitbah* dalam pernikahan. Jika hal tersebut dibatalkan maka dari pihak perempuan harus membayar dua kali lipat mahar yang diberikan sedangkan dari pihak laki-laki tidak dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan. Penelitian ini termasuk pada *'urf fasid* dikarenakan dalam hal ini telah menyalahi pelaksanaan dan pengertian mahar itu sendiri. Sedangkan dari penelitian ini membahas tentang tradisi ketika lahirnya seorang anak, pasangan suami istri dan juga para pendatang sebagai bentuk pengenalan terhadap leluhur dan ada konsekuensi jika tidak melakukan tradisi ini. Dalam tinjauan *'urf* penelitian ini tidak semua termasuk dalam *'urf ghayru shahih* karena dalam pemaknaan dan juga pelaksanaannya masih mengarah kepada hal yang positif dan terdapat beberapa kepercayaan-kepercayaan yang lebih baik untuk ditinggalkan.

4. Endarto Nurhidayat, Skripsi, 2019, “Tinjauan *'Urf Terhadap Praktik Brandu Wedus* di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo”¹⁵

Dalam skripsi ini membahas tentang kebiasaan yang masih terdapat di Ngampel yaitu tertuju pada proses jual beli kambing yang memiliki riwayat sakit parah dengan cara menyembeliknya kemudian mencari pembeli dan dijual dengan harga sangat murah sesuai dengan permintaan pembeli dan penjual hanya bisa menyetujui karena dikhawatirkan kambing akan mati.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapat dalam tinjauan yang dilakukan melalui tinjauan *'urf*. Sedangkan perbedaannya dari skripsi Endarto Nurhidayat terdapat dalam kebiasaannya berupa proses jual beli kambing yang sakit parah dan dijual dengan harga sesuai keinginan pembeli hal ini dalam tinjauan *'urf* termasuk dalam *'urf fasid* karena merugikan salah satu pihak dan

¹⁵ Endarto Nurhidayat, “Tinjauan *'Urf Terhadap Praktik Brandu wedus* di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, kabupaten Ponorogo: studi sosiologi hukum”, Skripsi fakultas Syariah Institut agama Islam Negeri Ponorogo.

menguntungkan pihak yang lain. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang tradisi dalam ritual mandi yang dilakukan ketika adanya keberadaan seseorang yang berada di Desa Kebomlati sebagai bentuk pengenalan kepada penjaga *gawan* dan akan dijadikan *tumbal* jika tidak melakukannya. Namun, tidak semua termasuk dalam *'urf ghayru shahih* karena dalam pelaksanaan serta pemaknaannya tradisi ini mengarah kepada hal yang baik dan positif.

5. Mahdi Hidayat, skripsi 2020, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Keluarga Berkarier di Pukesmas Kabupaten Pacitan”¹⁶

Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep suatu studi di pukesmas Pacitan jika dilihat dari aspek para perawat yang bekerja. Dimana yang seharusnya bekerja adalah laki-laki namun, istri juga ikut mencari nafkah dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep dan upaya yang dilakukan agar membentuk keluarga yang sakinah.

Persamaanya adalah terdapat pada keterkaitan dengan keluarga sakinah. Dan perbedaannya yaitu dalam skripsi mahdi hidayat mengarah kepada konsep serta upaya membentuk keluarga sakinah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas makna dan implikasi dalam mempertahankan keluarga sakinah bagi masyarakat yang telah melaksanakan tradisi *adus gawan*.

6. Darmawan, Skripsi, 2020, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga yang Terkena Sanksi Adat Akibat Kawin Sesuku Ditinjau Menurut Hukum Islam”¹⁷

Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan tradisi yang mana ada larangan menikah sesama suku dikarenakan menurut mereka sama halnya dengan

¹⁶Mahdi Hidayat, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Keluarga Berkarier di Pukesmas Kabupaten Pacitan”, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri.

¹⁷Darmawan, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga yang terkena Sanksi Adat kawin Sesuku Ditinjau Menurut Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau.

menikahi saudaranya. Maka harus menikah dengan berbeda suku. Bahkan banyak yang melakukan nikah lari karena adanya larangan tersebut.

Persamaan penelitian ini terdapat dalam membentuk konsep atau upaya adanya keluarga sakinah. Perbedaan dari skripsi ini membahas tentang adat pernikahan sesuku dalam hasil penelitiannya telah mengarah kepada syari'at Islam. Sedangkan dari penelitian ini membahas tentang tradisi yang dilakukan ketika lahirnya seorang anak, pasangan suami istri dan pendatang untuk dimandikan di *gawan* dan bagaimana implikasi dalam mempertahankan keluarga sakinah yang diwujudkan dalam pelaksanaan tradisi.

2.1 Penelitian Terdahulu

Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Hermin Dahlia, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi <i>Urup</i> (Studi kasus di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)	Sama-sama membahas tentang tradisi berdasarkan tinjauan ' <i>urf</i>	Membahas tentang tradisi yang berbeda Dan dalam hasil penelitian Hermin termasuk dalam ' <i>urf shahîh</i> dan penelitian ini tidak semua tergolong dalam ' <i>urf ghayru shahîh</i> . Karena dalam pelaksanaanya terdapat hal yang baik dan positif.
Lina Edmy Wijayanti, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.	Tradisi <i>Nyadran</i> sebelum Akad Nikah Presfektif ' <i>Urf</i>	Sama-sama membahas tentang tradisi berdasarkan tinjauan ' <i>urf</i>	Membahas tentang tradisi yang berbeda dan hasil analisi. Dalam tinjauan ' <i>urf</i> termasuk ' <i>urf shahîh</i> karena memiliki tujuan yang baik yaitu

			penghormatan kepada leluhur. Sedangkan dalam skripsi ini mengarah kepada hal yang baik dan positif sehingga tidak semua mengarah kepada <i>'urf ghayru shahih</i> .
Musdar Roziqin, Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018.	Tradisi <i>Salah Simalah</i> di Desa Teluk Pulau Luar Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sama-sama membahas tentang tradisi berdasarkan tinjauan <i>'urf</i>	Membahas tentang tradisi yang berbeda serta penelitian ini termasuk dalam <i>'urf fasid</i> karena dalam terdapat kesalahan. Sedangkan tradisi skripsi ini tidak semua tergolong dalam <i>'urf ghayru shahih</i> karena mengandung hal yang baik dan positif.
Endarto Nurhidayat, Institut agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.	Tinjauan <i>'Urf Terhadap Praktik Brandu Wedus</i> di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, kabupaten Ponorogo	Sama-sama membahas tentang tradisi berdasarkan tinjauan <i>'urf</i>	Membahas tradisi berbeda dan termasuk pada <i>'urf fasid</i> karena terdapat kerugian di salah satu belah pihak. Sedangkan skripsi ini termasuk dalam <i>'urf gahyru shahih</i> karena terdapat hal yang baik dan positif.
Mahdi Hidayat, Institut Agama	Pembentukan Keluarga Sakinah pada keluarga	Sama-sama membahas tentang konsep	Membahas tentang konsep pada wanita karier di

Islam Negeri Ponorogo, 2020.	Berkarier di Pukesmas Kabupaten Pacitan	dalam membentuk keluarga sakinah	pukesmas pacitan. Sedangkan skripsi ini membahas tentang membentuk keluarga Sakinah bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi <i>adus gawan</i> .
Darmawan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2020.	Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga yang Terkena Sanksi Adat Akibat Kawin Sesuku Ditinjau Menurut Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang membentuk atau mewujudkan keluarga yang Sakinah	Membahas mewujudkan keluarga sakinah bagi pernikahan sesuku yang telah sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan skripsi ini membahas tentang implikasi keluarga sakinah dalam tradisi <i>adus gawan</i> yang diwujudkan dari beberapa pelaksanaan tradisinya.

B. Kerangka Teori

1. Tradisi

Tradisi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dimasa lampau oleh masyarakat yang dilestarikan dari generasi ke generasi selanjutnya baik hal itu berupa tulisan atau kegiatan yang dapat dilakukan. Karena dengan adanya pelestarian ini maka suatu tradisi dapat terus berkembang dan tidak mengalami kepunahan. Tradisi juga merupakan suatu warisan budaya akan norma-norma yang dianjurkan oleh leluhurnya.

Tradisi memang dapat berubah sesuai dengan pola pikir dan cara kerja manusia serta berlakunya dalam masyarakat tersebut. Dapat juga dikatakan sebagai warisan yang berasal dari orang tuanya berupa harta ataupun suatu ritual-ritual tertentu.¹⁸ Dalam keseharian masyarakat setempat yang melakukan kegiatan tersebut pasti sudah memahami akan makna atau arti dari suatu tradisi tersebut. Hal ini masih tetap dilakukan dan diterima dalam masyarakat tertentu.¹⁹ Dalam tradisi terdapat hal yang berhubungan dengan suatu kepercayaan atau mitos.

2. Mitos dan Dasar Hukum

Mitos berasal dari bahasa Inggris “*myth*” yang memiliki arti sebuah peristiwa yang telah lalu atau sebuah cerita yang tidak nyata. Bahkan beberapa ahli sejarah pun menganggap bahwa mitos itu adalah sesuatu yang tidak benar. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa mitos adalah sebuah peristiwa atau kejadian dalam kehidupan yang bisa memberikan suatu arahan atau pedoman terhadap kehidupan bermasyarakat.

Peristiwa itu dapat berbentuk apa saja. Bahkan yang tidak disangsangka oleh manusia. Peristiwa tersebut bisa menjadi suatu makna yang lebih dalam dari kejadian-kejadian di zaman modern. Mitos tidak hanya tentang kepercayaan yang kental pada masyarakat. Melainkan juga dapat menjadi salah satu pemberi arah kepada tingkah laku kehidupan manusia. Dari kejadian yang dianggap mitos tersebut. Masyarakat dapat dikatakan bisa menanggapi adanya kekuatan alam.²⁰

Dalam kehidupan bermasyarakat melestarikan kebudayaan adalah suatu hal yang sangat dijaga bahkan menjadi sebuah kreasi dalam kehidupan manusia

¹⁸ Van Reusen, *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat* (Bandung: Tarsito, 1992), 115

¹⁹ Ali Riyadi, *Dekontruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007), 119.

²⁰ M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Malang Press, 2088), 19.

dalam penyusunan serta memaknai suatu peristiwa. Sehingga suatu kejadian dapat memasuki perasaan serta pemikiran di kalangan masyarakat. Secara umum masyarakat yang menganggap penting suatu kejadian akan mitos-mitos yang masih sangat dipercaya, hal ini biasanya muncul ketika adanya suatu kejadian atau musibah baik hal itu mengenai tempat, hewan, benda maupun makhluk ghaib.

Dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Bahwa hanya Allah yang maha Esa dan Kuasa yang dapat memberikan musibah atau serta adanya manfaat kepada semua para makhluknya. Dalam firman Allah SWT surat at-taghâbun: 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ : ١١

Artinya:

“Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya”

Dari ayat diatas dapat kita pelajari bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan baik ataupun buruk adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah. Setiap perbuatan yang manusia lakukan pasti menggunakan tuntunan atau pedoman yang tepat dan benar. Begitu juga jika memiliki pengertian yang buruk akan terjadi hal yang buruk. Karena segala sesuatu yang menjadi prasangka makhluk Allah juga seperti itu, sebagaimana berikut:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَإِنَّ ظَنِّي بِي خَيْرٌ فَلَهُ الْخَيْرُ فَلَا تَظُنُّوا بِاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا

Artinya:

“Aku menuruti prasangka hambaku terhadapku, apabila prasangka kepada baik, maka kebaikan baginya, maka dari itu jangan berprasangka kepada Allah selain kebaikan “(HR. Bukhori)²¹

Dalam Islam suatu hal yang dilakukan tanpa adanya landasan dapat dikatakan sebagai *khurâfah*. Dalam bahasa arab kata “*al-khurâfah*” memiliki arti suatu kisah, cerita, legenda, kepercayaan yang tidak benar. sedangkan berdasarkan pengertiannya, *khurâfah* adalah sebuah keyakinan atau suatu argumen dan aturan yang berarti tidak adanya dasar dalam agama.

Maka dalam Islam jika dipastikan tidak adanya ketidak benaran maka hal itu jelas bertentangan. Adapun dalam firman Allah (al-isra’: 36):

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْنُورًا: ٣٦

Artinya:

“Dan Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena setiap pendengaran, penglihatan dan juga hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban”

Dapat diketahui dari ayat tersebut bahwa setiap perilaku manusia dimuka bumi ini semua akan ada hisabnya, yaitu pertanggungjawaban dari setiap kejadian yang dilakukan. Begitu juga dalam beberapa hadits Rasulullah yang dikutip dari Ibnu Jauzi dari buku *talbîs iblîs*:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

²¹ Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Syamaail Muhammadiyah* (Kediri: Pustaka Isyfa’lana), 123.

Artinya:

“Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada alasannya, maka hal tersebut ditolak” (HR. Bukhori No. 2697 dn Muslim No. 1718)

Sabda Rasulullah lainnya:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya:

“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan itu tertolak” (HR. Muslim No. 1718)

Dalam khutbah Rasulullah SAW bersabda:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى مُحَمَّدٌ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا
وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ

Artinya:

“Sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah Muhammad SAW. Seburuk-buruknya perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan yaitu bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan”

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa setiap perkataan dan perbuatan semua sudah ada tuntunannya dalam al-qur'an dan hadis. Dan jangan melakukan suatu perkara yang berkaitan dengan agama selain dari dasar hukum yang benar.²²

3. Pengertian dan Konsep Keluarga Sakinah

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1971), 258.

Keluarga sakinah adalah yaitu berasal dari dua kata keluarga dan sakinah. Keluarga dapat diartikan sebagai semua orang yang ada dalam rumah atau juga disebut dengan masyarakat kecil. Sedangkan sakinah adalah berrati tenang. Dapat juga dikatakan sebagai perasaan saling simpati, menghargai dan juga saling membanggakan satu sama lainnya hingga satu sama lain saling menguatkan dan melindungi.

Dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah merupakan suatu keluarga yang tenang, damai tentram dalam masyarakat terkecil yang terjadi dalam kehidupan ini. Terdapat penjelasan dalam kamus Arab *al-waqâr at-thuma'ninah* dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan).²³

Sehingga dari dua kata tersebut dapat diartikan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang memiliki rasa satu sama lain saling menghargai dan bersimpati secara sesama sehingga tercipta rasa kekeluargaan yang tentram, tenang dan nyaman atau bisa disebut sebagai keluarga yang harmonis.

Memiliki keluarga yang harmonis adalah impian semua orang. Namun hal ini dapat terbentuk tanpa adanya keturunan dari para orang-orang terdahulu. Hal ini dapat terjadi dan terbentuk dengan adanya beberapa upaya atau melalui interaksi sesama anggota keluarga.

Keluarga yang harmonis tentu tidak mungkin selalu tentram dan bahagia, pasti ada problem disetiap kehidupannya. Namun hal itu harus selalu dibarengi dengan usaha-usaha untuk menyelesaikan problema tersebut yaitu dengan:

²³*Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven)

a. Kasih Sayang

Dalam menjalin hubungan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga yang baik pasti membutuhkan adanya rasa saling menyayangi. Keharmonisan dalam keluarga tidak hanya berasal dari rasa cinta keduanya, melainkan saling menghargai akan perbedaan keduanya untuk mendapatkan ketentraman dalam suatu hubungan.

b. Pemenuhan Aspek Infrastruktur

Dalam berkehidupan kebutuhan primer sangatlah dibutuhkan meski dalam perkembangan zaman kebutuhan primer pasti masih sangat kurang dalam kehidupan ini. masih harus ada kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier. Maka untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah juga memerlukan tiga kebutuhan tersebut.²⁴

4. Al-‘urf

Secara bahasa ‘urf adalah sesuatu yang baik dan dapat diterima akal sehat manusia”. Secara istilah merupakan segala sesuatu yang tidak asing oleh masyarakat sebab telah menjadi suatu hal yang biasa dan bahkan menjadi satu di kehidupam manusia baik dari ucapan atau perilaku.²⁵

‘Urf (العرف) dan ‘adat (العدت) dua kata ini sering dibahas dalam literatur ushul fiqih yang berasal dari bahasa arab. ‘Urf berasal dari kata ‘arafa, ya ‘rifu (عرف, يعرف) yang diartikan dengan akan al-ma ‘rûf (المعروف) yaitu sesuatu yang dikenal oleh orang lain. Diantara ahli bahasa kata ‘urf ini sebagai penguat dari kata ‘adat.

²⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Sakinah*, Cet. III (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 54.

²⁵ Effendi Satria, M. Zein, *Ushulfiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 21.

Kata *'urf* ini tidak dilihat dari perbuatan yang dilakukan melainkan suatu hal yang sudah dikenal dan diakui banyak orang.²⁶ *'Urf* adalah sesuatu yang sudah sering dilakukan oleh manusia dan sudah menjadi tradisi baik hal tersebut berupa ucapan atau suatu perbuatan dan hal ini bisa juga disebut sebagai *'adat*. Dalam artian secara istilah antara *'urf* dan *'adat* tidak ada perbedaan.²⁷

Menurut beberapa pakar fiqih *'urf* adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang diantara dalil-dalil syara'. Hal ini digunakan dalam menentukan masalah yang secara khusus dari suatu *nash*. Ada juga yang mengatakan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang dilakukan secara kontinyu atau suatu ungkapan yang telah dikenal secara luas.²⁸ Sebagaimana hadist nabi sebagai berikut:

مَا اعْتَادَهُ الْأَسَىٰ أَوْ فِتْنَةٍ مِنْهُمْ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ وَيُسْتَقَرُّ فِي نَفْسِهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمُكْرَرَةِ الْمَقْبُولَةِ
عِنْدَ طَبَعِ اللَّيْمَةِ.

Artinya:

“sesuatu yang terbiasa dilakukan manusia atau sebagian mereka dalam bermuamalat dan telah melihat/tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima akal sehat.”

Kaidah fiqihyah dapat diambil sebagai hujjah jika sesuatu kegiatan sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terus-menerus. Sebagai berikut:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ

Artinya:

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 362.

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hal. 133.

²⁸ Sahal Mahfudh, *Kilas balik Teoritis Fiqih Islam* (Kediri: Forum Karya Ilmiah, 2004), hal. 215.

“jika sudah menjadi kebiasaan oleh banyak orang, maka dapat dijadikan hujjah yang harus dilakukan.”

Berdasarkan dari para ahli syara' tidak memiliki perbedaan tentang '*urf*' dengan '*adat*'. Kebiasaan yang dilakukan atau suatu perkataan menjadi hal tersebut menjadi suatu adat. Sedangkan '*urf*' dapat disamakan dengan suatu kebiasaan yang di dalam pelaksanaannya baik perkataan atau perbuatan itu tidak diterima dan dalam tabiat manusia masuk akal.²⁹

a. Landasan Hukum

Dalam Islam segala perbuatan hukum baik yang berdasarkan dengan hukum syara' ataupun hukum positif dalam membentuk dan mengambil sebuah keputusan wajib memperhatikan beberapa hal, yaitu yang diketahui oleh manusia sebagai kebutuhannya namun harus sudah disepakati dan juga terdapat kemashlahatan.

Selama yang dilakukan tidak memiliki unsur yang bertentangan dengan ajaran agama Islam maka harus dilestarikan. Sebaliknya, suatu perbuatan atau kebiasaan (*'adat*) yang berdampak buruk atau dapat merusak maka tidak diperbolehkan untuk dilestarikan. Suatu hukum akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman maka dari itu hukum didasari dengan waktu dan juga tempat yang beda.³⁰

Pandangan beberapa ulama' menjadikan '*urf*' sebagai dasar pengambilan suatu hukum atau hujjah apabila tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana kaidah berikut ini:

b. Macam-Macam '*Urf*'

²⁹ M. Adib Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqih* (Kudus: Menara Kudus, 1977), 192.

³⁰ Moch Rifa'I, *Ushul Fiqih* (Bandung: Al-Ma'rifat, 1974), 97.

'Urf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan beberapa segi. Dalam segi legalitas dihadapan syara' ada 'urf *shahîh* dan 'urf *fasid*. Dari segi bentuk terdapat 'urf 'amali dan qawli. Kemudian dari segi objek cakupannya yaitu 'urf 'am dan *khash* serta dari sudut pandang kontinuitas keberlangsungannya adalah 'urf *tsâbit* dan 'urf *mutabaddil*. Berikut ini adalah penjelasannya:

1) Dari segi legalitas dihadapan syara'

Dari segi ini terdapat dua macam 'urf yaitu 'urf *shahîh* dan 'urf *fasid*. 'Urf *shahîh* adalah kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' yaitu dengan tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak pula mengugurkan yang wajib.

Seperti pada transaksi borongan, mahar berapa jumlah serta kontan atau hutang serta penyerahan istri ketika mahar masih separuh kemudian pemberian hadiah sebagai bentuk hadiah bukan mahar dan lain sebagainya. Dan 'urf *fasid* adalah kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia namun hal ni bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti dalam upacara penyambutan kelahiran anak, serta adanya hubungan judi dengan riba dan lain sebagainya.³¹

2) Dari segi bentuk

Dari segi ini terdapat dua macam 'urf yaitu 'urf 'amali dan 'urf qawli. 'Urf 'amali adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh banyak manusia dan telah dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam hal jual beli tanpa adanya ucapan saat bertransaksi (*shafaqah*). Dan 'urf qawli adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh beberapa komunitas dengan makna yang telah dipahami, apabila ada yang mengatakan kata tersebut maka langsung memahami.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah hukum islam* (Bandung: Risalah, 1985), 132.

3) *Urf* dari segi objek cakupannya

Dari segi ini terdapat dua macam *urf* yaitu *urf‘am* dan *urf khash*. *Urf ‘amm* adalah suatu tradisi yang telah dikenal oleh banyak kalangan. Seperti seseorang bersumpah tikan akan menjejakan kaki di rumah salah satu orang. Dalam hal ini berarti tidak memasuki rumah seseorang. Dan *urf khash* adalah tradisi yang tidak dikenal oleh banyak kalangan, hanya beberapa kelompok saja.

Seperti perkataan-perkataan yang sudah biasa diucapkan dari beberapa kelompok tertentu. Contoh *rafa’* adalah seseorang yang ahli dalam nahwu atau pakar nahwu.

4) Dari sudut pandang kontinuitas keberlangsungannya

Dari segi terdapat dua macam *urf* yaitu *urf tsâbit* dan *urf mutabaddil*. *Urf tsâbit* adalah tradisi yang bersifat statis yaitu tidak ada perubahan meski adanya pergantian waktu maupun ruang, individu ataupun kondisi. Seperti keinginan untuk makan, minum, perasaan gembira maupun sedih dan lain sebagainya.

Urf ini juga termasuk dalam *urf* yang berdasarkan syara’ yang berupa *taklif* atau adanya perintah, larangan bersifat pembebanan. Dan *urf mutabaddil* adalah tradisi yang bersifat dinamis yaitu adanya perubahan karena adanya perbedaan ruang dan waktu dan juga perbedaan kondisi. Di negara timur hal ini dianggap tidak baik. Namun di negeri barat ini dianggap hal yang biasa.³²

c. Penerapan adat dalam hukum Islam

³² Sahal Mahfudh, *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam* (Kediri: Forum Karya Ilmiah, 2004), 217.

Ketika Islam masuk ke Arab mulailah berlaku kehidupan bermuamalah yang berlaku sejak lama. Hal tersebut diterima oleh beberapa generasi dengan anggapan bahwa hal itu baik. Dalam penetapan adat ada yang sesuai dengan syara' dan juga ada yang bertentangan. Maka dalam hal ini perlu adanya penyeleksian berdasar pada wahyu, yang kemudian dibagi menjadi empat kelompok:

- 1) Adat lama secara substantial yaitu pelaksanaan yang mengandung kemashlahatan tidak ada unsur kemudharatan. Adat seperti ini diterima secara penuh oleh hukum Islam.

Seperti dalam pembayaran *diyat* yang harus dibayar bagi para pelaku pembunuhan terhadap keluarga korban. Hal ini telah berlaku lama di negeri Arab yang kemudian dianggap baik dan dimasukkan kedalam hukum Islam.

- 2) Adat lama pada prinsipnya secara substantial adalah mengandung kemashlahatan namun dalam Islam pelaksanaannya tidak baik. Hal ini diterima oleh Islam namun selanjutnya ada perubahan dan juga penyesuaian.

Seperti *dhihar* yaitu perkataan suami kepada istri yang menyamakannya dengan ibunya. Maka dalam masyarakat Arab hal ini telah menjadi tradisi untuk menceraikan istrinya. Namun dalam Islam hal ini diterima tapi tidak memutuskan hubungan pernikahan hanya memutuskan hubungan kelamin. Jika ingin berhubungan lagi maka harus membayar kafarah atau kewajiban akibat adanya pelanggaran.

- 3) Adat lama pada prinsipnya dan pelaksanaannya adanya *mafsadah* (merusak). Maksudnya disini tidak adanya kemanfaatan atau unsur yang merusak itu lebih besar.

Seperti minum-mnuman, berjudi bahkan sifat seperti renternir yang menabungkan uang dengan sifat *riba*. Hal ini mutlak ditolak oleh Islam dan berlaku di arab sebelum adanya Islam.

- 4) Adat lama yang diterima banyak orang karena tidak ada *mafsadah* serta tidak bertentangan dengan dalil syara' namun hal ini belum terserap di dalam syara' baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam bentuk ini banyak sekali jumlahnya hingga menjadi pembicaraan oleh para ulama. Dengan menggunakan kaidah yang berlaku:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “*adat itu dapat menjadi dasar hukum*”

Adat yang diserap atau dikenal secara umum adalah adat yang telah berlaku pada seluruh ruang, waktu serta pada lingkungan masyarakat. Adat seperti ini memang dapat berupa pada ruang, waktu serta kondisi yang berbeda. Dalam bentuk pertama dan kedua para ulama telah sepakat hal itu telah menjadi hukum Islam.

d. Perbenturan dalam ‘Urf

Perbenturan ini dibahas dalam kaidah *al-‘adat muhakkamah* sebagai berikut:

Perbenturan dengan syara'. Perbedaan disini tertuju ada penggunaan ucapan dari segi ‘*urf* dan syara'. Maka dipisahkan antara perbenturan yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak berkaitan dengan hukum.

Apabila perbenturan tidak berkaitan dengan materi maka didahulukan ‘*urfnya*. Seperti:

- 1) Apabila seseorang bersumpah tidak memakan daging sedangkan dia memakan ikan maka hal ini tidak termasuk dalam melanggar sumpah. Karena dalam 'urf ikan itu tidak tergolong dalam daging namun menurut syara' ikan itu tergolong daging. Maka dari hal ini 'urf lah yang didahulukan.
- 2) Apabila seseorang bersumpah tidak akan duduk di atap namun dia duduk dibawah langit yang dalam al-qur'an merupakan atap dari bumi. Namun dalam 'urf langit tidak termasuk atap. Maka dari hal ini 'urf lah yang digunakan.

Apabila perbenturan berkaitan dengan materi maka yang didahulukan adalah syara'. Seperti:

Seseorang ingin berwasiat kepada kerabatnya. Dalam syara' kerabat tidak termasuk dalam ahli waris yang berhak menerima warisan. Namun dalam 'urf kerabat adalah keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dan berhak mendapat warisan. Maka dalam hal ini syara' lah yang digunakan.

e. Kedudukan 'Urf dalam Penetapan Hukum

Dalam literatur 'urf dan adat telah diyakin akan keujjahannya. Secara umum 'urf serta adat dapat diimplementasikan khususnya para ulama hanafiyah dan malikiyah.

Ulama hanafiyah mendahulukan 'urf atas *qiyâs khafi* dan atas *nash*. Ulama malikiyah menjadikan 'urf menetapkannya sebagai hukum serta mendahulukannya daripada hadis ahad. Dan ulama syafi'iyah menggunakan 'urf dengan tidak adanya pembatasan dalam syara'. Seperti dalam kaidah berikut ini:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَ لَا ضَا بَطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْ جِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak serta tidak adanya ukuran dalam syara’ ataupun bahasa maka akan dikembalikan kepada ‘urf.

f. Persyaratan Penerimaan ‘Urf

Para ulama’ telah sepakat dalam memahami tentang istinbath hukum, dalam penetapan persyaratan dalam penerimaan ‘urf sebagai berikut:

- 1) ‘Urf atau adat bernilai maslahat serta dapat diterima oleh akal sehat Sebagai persyaratan penerimaan secara umum maka ini termasuk dalam ‘urf yang *shahih*. Seperti, seorang istri yang ditinggal mati suami kemudian mayatnya dibakar hidup-hidup. Memang hal ini dianggap baik oleh sebagian kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.
- 2) ‘Urf atau adat yang berlaku secara umum dilingkungan tersebut. Menurut pendapat al-Suyuthi:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَ دَثٌ فَإِنْ لَمْ يَطْرُدْ فَلَا

Artinya; “sesungguhnya adat yang diperhitungkan merupakan sesuatu yang umum apabila kacau maka tidak perlu diperhitungkan”

Seperti: jika dalam suatu negara terdapat hanya satu jenis mata uang maka ketika bertransaksi tidak perlu menyebutkan mata uangnya. Namun, jika dalam suatu negara terdapat banyak jenis mata uang (ini yang dinamakan kacau) maka perlu menyebutkan jenis mata uangnya.

- 3) ‘Urf atau adat sebagai sandaran yang telah berlaku pada saat itu. Maka dalam hal ini ‘urf telah ada lebih dulu sebelum penetapan hukum. Jika datangnya kemudian maka tidak perlu diperhitungkan. Dalam kaidah dibawah ini:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ التَّأَخَّرِ

Artinya: “*urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan hal yang datang kemudian*”.

Seperti: apabila ada yang melangsungkan pernikahan yang mana dalam pembayaran mahar memiliki adat harus dibayar lunas ketika saat itu. Kemudian ada adat yang muncul yaitu mahar boleh dicicil. Hal ini membuat perselisihan antara suami istri tersebut. Suami mengikuti adat yang muncul kemudian dan istri menggunakan adat yang lama serta meminta bayaran yang lunas. Maka dalam hal ini suami harus membayar dengan lunas sesuai adat saat akad bukan saat muncul kemudian.

4) ‘*Urf* atau adat tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang telah ada atau prinsip yang sudah pasti. Dalam hal ini salah satu bentuk penguatan dalam ‘*urf shahîh* yaitu sesuai dengan dalil syara’ dan diterima sebagai hukum. Dan hal ini bertentangan dengan ‘*urf fasid* yang sudah jelas bertentangan serta ditolak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ‘*urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan hukum. Namun, tidak semata-mata langsung digunakan harus melalui penyaringan terlebih dahulu. Setiap adat yang telah berlaku lama serta diamalkan oleh para ulama maka itu merupakan hal yang sudah baik dan sesuai dengan hukum Islam. ‘*Urf* atau adat berlaku karena adanya kemashlahatan. Meskipun tidak ada *nash* secara langsung namun hal itu mengandung kemashlahatan maka hal tersebut perlu dilestarikan. Karena setiap adat yang telah berlaku pasti akan membawa kemashlahatan.³³

³³ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqih*”, (Jakarta: Kencana, 2008), 376.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kebomlati secara geografis, berada di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Penduduk di desa ini termasuk dalam masyarakat kecil karena terdapat jauh dari perkotaan. Mayoritas penduduknya adalah penduduk asli dan hanya beberapa yang pendatang.

Berdasarkan judul yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan di Desa Kebomlati. Hal ini dilakukan karena tradisi ini telah terjadi lama hingga saat ini. maka peneliti melakukan penelitian untuk melihat apakah tradisi ini sesuai dengan hukum Islam dan dapat dijadikan pelajaran serta pedoman untuk masyarakat dalam menjalankan tradisi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau penelitian yang secara langsung turun ke lapangan untuk mendapat informasi langsung dari data masyarakat yang diteliti.³⁴ Dalam hal ini memiliki sifat yaitu deskripsi yang bertujuan mendapatkan informasi serta dapat menggambarkan dari berbagai aspek.

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif yaitu dengan menggunakan latar secara alamiah, manusia sebagai instrument pertama dalam pengambilan data yang dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan pengumpulan beberapa dokumen.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinerika Cipta, 2006), 8.

Dalam hal ini tidak hanya dilakukan sebagai bentuk analisis data saja, melainkan sebagai bentuk implikasi tradisi *adus gawan* dalam dalam mempertahankan keluarga sakinah dan berdasarkan dari tinjauan 'urf. Maka peneliti dalam hal ini dapat membandingkan dengan teori yang telah ada.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana merupakan suatu penelitian dengan cara menghasilkan data secara deskriptif. Data ini dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku secara nyata.³⁵

Berdasarkan penelitian ini peneliti telah secara langsung meneliti tradisi *adus gawan* yang telah berkembang ini. Dengan pendekatan secara kualitatif peneliti telah memahami bagaimana ritual tradisi *adus gawan*. Dan memahami keterkaitan pelaku terhadap tradisi.³⁶

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua sumber., sebagai berikut:

a. Data primer

Data yang didapat langsung dari sumbernya, serta diamati dan dicatat pertama kalinya.³⁷ dalam hal ini memperoleh secara langsung di lapangan baik dari wawancara maupun observasi dari beberapa kelompok atau individu baik yang terlibat, tokoh agama, tokoh masyarakat, beberapa masyarakat sebagai

³⁵ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 1986), 32.

³⁶ Yanuar Ikbar, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif (Panduan membuat tugas akhir atau karya ilmiah)* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 65.

³⁷ Masri singaribun & sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989)

pelaku tradisi *adus gawan* dan beberapa masyarakat yang keluarganya menjadi korban dari tradisi *adus gawan* ini.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti buku-buku ilmiah, serta literatur lain yang sesuai dengan pembahasan.

5. Metode Pengumpulan data

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dari para informan atau kegiatan-kegiatan yang ada dimasyarakat. Berikut ini metode pengumpulan data terdapat tiga sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu telah menyiapkan beberapa pertanyaan agar lebih mudah saat melakukan wawancara. Kemudian melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang ada kaitannya dengan tradisi *adus gawan*. Wawancara diawali kepada para pelaku *adus gawan* dan juga para keluarga yang pernah menjadi korban. Kemudian dari hasil wawancara dikonfirmasi kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nama-nama yang narasumber yang diwawancara sebagai berikut:

3.1 Narasumber Pelaku Tradisi *Adus Gawan*

No.	Nama	Peran
1	Bapak Yudi	Pelaku
2	Bapak RT	Pelaku
3	Bapak Muslimin	Pelaku
4	Mb Tika	Pelaku
5	Mb Khoir	Pelaku
6	Mb Ika	Pelaku
7	Mb Diah	Pelaku
8	Mb Ela	Pelaku
9	Mb Dita	Pelaku

10	Bu Pipit	Pelaku
11	Bu Lya	Pelaku

3.2 Narasumber Keluarga Korban Tradisi *Adus Gawan*

No.	Nama	Peran
1	Mbah Muslikah	Nenek Korban
2	Bapak Sujianto	Besan Korban
3	Bapak Saiin	Pemilik Warung
4	Bu Sundia	Ibu Korban

3.3 Narasumber Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat

No.	Nama	Peran
1	Bapak Syafi'i	Kyai & Kepala Yayasan Madrasah
2	Bapak Syaiful	Mudin & Perangkat Desa
3	Bapak Kasmaji	Kepala Dusun
4	Bapak Ahmad Sulhan	RT
5	Bapak Hakim	Guru MI

b. Observasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Penelitian telah dilakukan beberapa waktu yang kemudian melakukan observasi secara langsung tradisi *adus gawan* dan memperoleh data secara akurat dan jelas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi disini adalah bentuk pencarian data yang berupa catatan, foto kegiatan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tradisi *adus gawan*.

6. Pengelolahan Data

Penelitian di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban ini agar lebih mudah dipahami maka dilakukan pengelolahan data sebagai berikut:

a. Edit Data

Proses pengolohan data ini dilakukan dengan memilih data-data yang telah ada, kemudian diseleksi mana yang perlu untuk digunakan selanjutnya. Seperti data wawancara dan observasi. Dari proses ini terdapat beberapa dari dari narasumber dan langsung terjun ke lapangan seperti wawancara dari beberapa pernyataan dipilih mana yang perlu untuk digunakan selanjutnya, kemudian dari observasi juga diseleksi mana hasil observasi yang digunakan serta dari dokumentasi diperoleh beberapa foto kegiatan juga diseleksi terlebih dahulu untuk ketahap selanjutnya.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kategorinya. Hal ini dilakukan agar memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini data yang telah diedit diklarifikasi sesuai dengan kategori seperti pernyataan dari beberapa narasumber dan hasil observasi di kategorikan yang termasuk dalam pemaknaan tradisi dan data yang akan digunakan dalam menganalisis. Serta beberapa foto juga dikategorikan sesuai dengan kategorinya.

c. Verifikasi

Setelah mengedit dan mengklasifikasi data kemudian adalah menverifikasi yaitu mengecek ulang data-data yang sudah ada untuk dilihat

keabsahannya. Kemudian di bandingkan dengan sumber lainnya. Dalam proses ini dicek ulang data dari hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi serta beberapa data lain yang diperlukan dan digunakan kemudian dibandingkan dengan beberapa sumber yang ada dan sesuai dengan pembahasan.

d. Analisis

Tahapan selanjutnya yaitu analisis. Hal ini dilakukan dengan menggambarkan mengenai makna dan implikasi tradisi *adus gawan* dalam mempertahankan keluarga sakinah serta menganalisis penerapan tradisi *adus gawan* dalam tinjauan *'urf* dan digunakan sebagai kesimpulan akhir sebagai hasil penelitian.

e. Kesimpulan

Dalam hal ini ditarik kesimpulan dari hasil analisis dan teori-teori yang ada melalui hasil wawancara dan observasi. Hal ini sebagai jawaban peneliti yang telah dipaparkan dilatar belakang serta rumusan masalah yaitu terkait makna tradisi *adus gawan* dan implikasi dalam mempertahankan keluarga sakinah serta tinjauan *'urf* terhadap tradisi *adus gawan*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban

1. Kondisi Geografis Letak dan Luas Wilayah

Desa Kebomlati adalah desa yang terletak di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, provinsi Jawa Timur. Dengan luas 129.000 km² yang terdiri dari 4 Dusun, yaitu: Boan (Selatan), Ngablak (Utara), Ngingas (Barat) dan Mlaten (Timur). Serta batas wilayah adalah: utara berbatasan dengan Desa Kedungsoko. Selatan dan Barat berbatasan dengan Sungai Bengawan Solo. Dan Timur berbatasan dengan Desa Patihan.³⁸

2. Kependudukan dan sosial keagamaan

Masyarakat Desa Kebomlati memiliki jumlah penduduk secara keseluruhan berjumlah 3.687 jiwa yang terdiri dari 1.831 laki-laki dan 1.856 perempuan. Keseluruhan penduduk Desa Kebomlati adalah seorang muslim. Dalam bermasyarakat sangat terjalin hubungan yang baik. Sesama kerabat ataupun tetangga sekitar sudah terjalin rasa sosial yang tinggi.

Desa Kebomlati terdapat 3 masjid besar dan letaknya yang sangat setrategis sehingga sangat terjaga dan sangat baik. Kemudian terdapat 26 musholla yang hampir setiap rt ada. Hal ini menjadikan sebuah tatanan keagamaan yang baik. Dalam bidang sosial keagamaan, masyarakat Desa Kebomlati sangat menjaga silaturahmi dengan tetangga sekitar dan tutur kata yang sangat sopan.

Bahkan hampir keseluruhan tidak ada yang menggunakan bahasa jaga biasa. Melaikan dengan tata krama yang tinggi. Terlihat dari beberapa

³⁸ Data Desa Kebomlati

masyarakat dan anak-anak remaja bahkan yang masih kecil pun sangat menjaga tutur kata dan sikapnya. Di Desa Kebomlati ini lebih condong kepada NU (Nadlatul Ulama), sebab dari beberapa rutinitas penduduk menggunakan tahlil dalam pelaksanaan orang yang meninggal, tahlil setiap jumat pagi bagi ibu-ibu dan malam bagi bapak-bapak.³⁹

3. Kondisi Sosial Pendidikan

Kesejahteraan masyarakat pasti sangat dibantu oleh adanya pendidikan. Begitu juga di Desa Kebomlati, Plumpang, Tuban juga terdapat beberapa sekolah yang berkualitas baik hingga tingkat MTS. Namun, sebagian besar penduduk Desa kebomlati menyelesaikan pendidikannya hanya tamat smp/mts.

Kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk memasuki pondok pesantren yang biayanya tidak terlalu banyak. Karena di daerah Tuban banyak sekali pesantren dan dikenal dengan bumi wali. Dari hal ini juga yang mengakibatkan hanya beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut. Sehingga sebagian besar masih sangat kuno.

4. Kondisi Ekonomi

Dalam bidang ekonomi masyarakat Desa Kebomlati termasuk dalam kategori menengah kebawah namun, sebageian masyarakat sudah memiliki kehidupan yang lebih baik. Mayoritas penduduknya 60% adalah seorang petani, hal ini bagi masyarakat yang jauh dari *bantaran gawan* (sekeliling Sungai Bengawan Solo). 20% nelayan bagi masyarakat yang berdekatan dengan gawan. 10% pedagang dan 10% pekerjaan lainnya.

Dari beberapa pekerjaan diatas juga terdapat masyarakat yang bekerja sebagai guru, wiraswasta, PNS dan lain sebagainya. Namun, dalam pengembangan ekonomi hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua. Bagi orang dewasa ataupun remaja dan anak-anak hanya mengikuti apa

³⁹ Data Desa Kebomlati

yang dilakukan orang tua. Namun, sebageian yang lain juga sudah mapan dalam bidang ekonomi.⁴⁰

B. Makna Tradisi *Adus Gawan* dan Implikasi dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban

Masyarakat Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban adalah salah satu desa yang masih menjaga dan melestarikan sebuah tradisi atau adat istiadat. Salah satunya adalah tradisi *adus gawan*. Pada dasarnya “*adus gawan*” dilakukan karena banyaknya korban yang tenggelam di *gawan* (Sungai Bengawan Solo) bagi warga yang tinggal di *bantaran gawan* (sekelilingi Sungai Bengawan Solo).

Dari setiap kejadian tersebut menjadikan orang tua dulu itu *niteni* (mengingat) jika seseorang yang belum pernah mandi ataupun menggunakan air *gawan* pasti akan tenggelam atau celaka dan masyarakat percaya bahwa ada sesuatu yang menjadikan hal tersebut terjadi yang tidak dapat dilihat oleh manusia umum atau manusia biasa. Sehingga banyak masyarakat yang menganggap tradisi ini sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Meskipun dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini namun mayoritas percaya dan melaksanakannya hingga saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, mayoritas masyarakat Desa Kebomlati telah melakukan *adus gawan* ini, dalam memaknai tradisi ini, masyarakat Desa Kebomlati memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Wawancara dilakukan kepada beberapa masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan tradisi *adus gawan*. Berikut beberapa pernyataan dari pelaku tradisi *adus gawan*:

⁴⁰ Data Desa Kebomlati

“Adus gawan niku nggeh tradisi kangge lare cilik. Kinten-kinten nggeh umur 7 nganti 1 tahunan di adusaken ten gawan yen terose wong tua-tua niku tudun (mudun) pun waktune mlaku ten lemah”⁴¹

Artinya:

Adus gawan itu tradisi bagi anak kecil sekitar umur 7 bulan hingga 1 tahunan dengan dimandikan di *gawan* (Sungai Bengawan Solo) yang kata orang tua dulu sudah tudun (turun) waktunya untuk belajar jalan di tanah.

Dari pernyataan singkat diatas tentang tradisi adus gawan. Kemudian peneliti juga menanyakan bagaimana pelaksanaan tradisi *adus gawan*:

“Awale nggeh selamatan ten griyane larene. Kale disajiaken tumpeng. Lare setunggal nggeh tumpenge setunggal. Mantun niku dibetho ten gawan diadusi. Tapi sederenge adus nglebokno koin riyen (duwek receh)⁴² kale ngomong “tuku banyune”⁴³ tapi kangge jumlah nyotrone nggeh terserah keluargane. Katah utawa kedik niku mboten nopo-nopo.

Mantun niku dibetho balik diresiki maleh damel banyu resik langsung sikile dikengken nginjeki gemblong. Mangke gemblonge niku dibagiaken kangge masyarakat utowo tonggo sekitar kale sego kuning. Sakderenge dibagiaken niku udik-udikan riyen, jumlahe nggeh terserah, seikhlase. Diparingakene diuncalaken mantun niku direbutan kale lare-lare cilik kale wong gede nggeh an. Mantun niku sego kuninge wau diparingaken.”⁴⁴

Artinya:

Awalnya diadakan selamatan di rumah anak tersebut disajikan tumpeng. Satu anak satu tumpeng. setelah itu anak dibawa ke gawan untuk dimandikan. Sebelum dimandikan harus memasukan koin terlebih dahulu (uang logam) dengan mengucapkan kata “*tuku banyune*” tetapi untuk jumlahnya terserah keluarganya. Banyak atau sedikit tidak masalah.

Kemudian anak tersebut dibawa pulang dibersihkan lagi dengan air biasa setelah itu diinjakan kakinya yang sudah bersih di jajanan *gemblong*. Jajanan ini nanti dibagikan untuk masyarakat atau tetangga sekitar bersama dengan nasi kuning. Sebelum dibagikan dilanjut proses selanjutnya yaitu *udik-udikan* (bagi-bagi uang recehan), untuk jumlahnya juga terserah, seikhlasnya. uangnya

⁴¹ Syafi'i, Wawancara (Ngigas, 13-September-2021)

⁴² Muslimin, wawancara (Kantor Desa, 9-November-2021)

⁴³ Yudi, Wawancara (Boan, 2-November-2021)

⁴⁴ Tika, Wawancara (Mlaten, 1-November-2021)

dilempar dan dijadikan rebutan anak-anak kecil bahkan orang-orang besar juga. Setelah itu dibagikan nasi kuningnya.

Beberapa Pernyataan diatas adalah penjelasan dalam pelaksanaan tradisi adus gawan. Terdapat beberapa pernyataan lain dari pelaku tradisi *adus gawan*:

“Sakniki niku pun dipersingkat. Riyen niku mantun nglebokaken koin, larene niku diparingi paha ayam goreng pun mateng. Dicekelaken larene nagnti wangsul. Selain niku nggeh betho endok kale bumbune dapur disalap takir (tampah) mantun niku dikinteraken ten gawan damel sesajen kangge penjagane gawan (kalap).”⁴⁵

Artinya:

Kalau sekarang itu sudah di persingkat pelaksanaannya, dulu itu selain memasukan koin, anaknya itu disuruh memegang pahunya ayam goreng yang sudah dimasak, dipegang sampai nanti pulang. Selain itu juga bawa telur dan bumbu-bumbu dapur yang ditaruh di atas takir (tampah) yang kemudian di hanyutkan di *gawan* sebagai sesaji untuk penjaga *gawan*.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi *adus gawan* ini juga mengalami beberapa perubahan. Dikarenakan sudah berkembangnya zaman dan pemikiran masyarakat. Kemudian peneliti menggali informasi lagi mengenai mengapa tradisi ini harus dilakukan:

“Tradisi niki kan pun dados adat nggeh dan saking leluhur pun wonten ketentuane pripun prosese. Mungkin nggeh wonten seng dereng percoyo. Tapi ten mriki niku wonten mitos lan katah seng percoyo. Menawi mboten adus gawan mantun niku adus utowo ngangge toyone gawan nggeh katah seng tenggelam lan ilang dibetho penjogone gawan wong desa niku nybuten kalap. Katah sing dadi korban niku lami ketingale nganti 4 harian nggeh an. Lah niku dipadosaken wong seng dianggap saget nyuwun ten penjagane gawan mayate korban niku”⁴⁶

Artinya:

Tradisi itu sudah menjadi adat dan beberapa leluhur sudah menentukan bagaimana prosesnya. Mungkin beberapa orang ada yang tidak percaya tetapi di sini itu terdapat mitos dan masyarakat percaya. Jika tidak melaksanakan tradisi

⁴⁵ Tika, Wawancara (Mlaten, 1-November-2021)

⁴⁶ Syafi'i, Wawancara (Ngigas, 13-September-2021)

ini dan mandi atau menggunakan air *gawan* pasti akan tenggelam atau hilang dibawa oleh penjaga *gawan* atau masyarakat sini biasa nyebutnya *kalap*. Dan banyak dari korban itu pasti lama ditemukannya ada yang sekitar 4 hari an bahkan lebih. Hingga dipanggilkan orang yang dianggap ahli untuk memanggil atau meminta kepada penjaga *gawan* mayat atau raga korban tersebut

Penjelasan terkait kepercayaan atau mitos oleh masyarakat Desa Kebomlati diatas sudah diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Bahwa terdapat kepercayaan akan dijadikannya *tumbal* oleh penjaga *gawan* (*kalap*) jika tidak melaksanakan tradisi ini. Dalam hal ini kemudian ditanyakan kepada salah satu tokoh masyarakat:

“Memang ten mriki niku pun percaya wonten kejadian-kejadian ngoten niku, mboten saget diilangi nggeh pun dilakoni kale wong tua-tua. Ben mboten klelep.”⁴⁷ Nggeh katah seng mboten percaya, tapi buktine nggeh terjadi. Dadi nggeh tasek diyakini lan dijalani selagi niku wonten apike. Mergi kangge pengenalan kale penjaga gawan”⁴⁸

Artinya:

Memang disini itu percaya ada kejadian-kejadian seperti itu, tidak dapat dihilangkan karena sudah dijalani oleh orang tua-tua dulu. Agar tidak tenggelam. Banyak yang tidak percaya tepai hal ini terjadi. Jadi masih diyakini dan dijalani selagi itu ada kebaikannya. Karena sebagai pengenalan kepada penjaga *gawan*.

Pernyataan dari salah satu tokoh masarakat tersebut menyatakan dengan jelas bahwa tradisi ini dilakukan sebagai bentuk pengenalan kepada penjaga *gawan*. Penulis kemudian menggali informasi dengan menanyakan siapa sajakah pelaku yang melaksanakan tradisi ini:

“Riyen niku kangge lare cilik mawon, tapi pun berkembange zaman katah warga mriki sing nikah kale wong saking desa utowo kota lain Desa Kebomlati. Mantun niku nggeh wonten kejadian wong klelep sing asale soko Desa lain angsal mriki nggeh kapundut. Mantun kejadian niku nggeh masyarakat

⁴⁷ Rt Boan, Wawancara (Boan, 2-Nvember-2021)

⁴⁸ Kasmaji, Wawancara (Boan, 2-November-2021)

ngewajibaken tradisi niki kangge wong sing angsal desa utowo kota lintune mriki."⁴⁹

Artinya;

Dulu itu hanya untuk anak kecil, tapi berkembangnya zaman banyak orang dari desa ini yang menikah dengan orang dari desa atau kota lain yang kemudian terjadi suatu kejadian tenggelam atau hilangnya orang yang berasal dari desa lain tersebut yang kemudian meninggal. Maka dari itu setelah kejadian ini masyarakat mewajibkan bahwa tradisi ini juga dilaksanakan bagi pasangan suami istri yang salah satunya berasal dari desa atau kota lain.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa tradisi ini juga diwajibkan bagi seseorang yang menikah dan salah satu dari pasangan suami istri tersebut berasal dari desa selain dari Desa Kebomlati. Dan penulis pun menanyakan terkait pelaksanaan dan persyaratan bagi kategori pasangan ini, apakah sama dengan pelaksanaan pada anak kecil:

*"Yen pun menikah angsal desa utowo kota lain. Nek lare cilik niku kan lengkap saking awal sampek akhir ritual. Tapi kangge pasangan suami istri niku nglebokaken koin mawon kale ngomong "tuku banyune" ngoten. Mantun niku adus utowo mundut toyo te gawan kangge adus ten griyo. Mergi kan kangge pengenalan mawon yen wong niku badhe tinggal ten Desa Kebomlati niki."*⁵⁰

Artinya:

Yang sudah menikah dan satunya itu dari desa atau kota lain. Anak kecil itu lengkap dari awal hingga akhir ritualnya. Tapi, untuk pasangan suami istri itu hanya melempar koin sambil mengucapkan "*tuku banyune*" dan setelah itu mandi di gawan atau mengambil air di *gawan* untuk dipakai mandi di rumah, karena hanya sebagai pengenalan saja jika orang tersebut akan tinggal di Desa Kebomlati ini.

Dari pernyataan yang disampaikan diatas terdapat perbedaan bagi setiap pelaku tradisi *adus gawan* dalam pelaksanaannya, begitu juga terdapat pernyataan lain mengenai beberapa pantangan:

"Biyen niko wonten wong saking lamongan sing dados supir acarine ngantenan. Mantun niku adus ten gawan, mboten lami mantun niku klelep terus

⁴⁹ Syafi'i, Wawancara (Ngingas, 13-September-2021)

⁵⁰ Lya, Wawancara (Ngingas, 13-September-2021)

*kapundut. Selain niku nggeh wonten kejadian saking mahasiswa sing PPL ten salah satu masdrasah mriki nggeh sami ten gawan badhe adus malah klelepan kapundut.*⁵¹

*Saking kejadian niku masyarakat nganjuraken kangge wong seng badhe ten deso niki dikengken adus gawa riyen kale pendatang sing badhe mampir ten mriki mboten angsal nyedaki gawan mergi khawatire wonten musibah. Proses kangge pendatang niki sami kale pasangan suami istri, nggeh ngleboaken koin mawon ten gawan kale ngucap “tuku banyune” ngoten*⁵²

Artinya:

Beberapa tahun yang lalu ada orang pendatang dari lamongan yang hanya datang ke Desa Kebomlati sebentar sebagai supir diacara pernikahan, tapi kemudian orang tersebut ingin mandi di *gawan*, tak lama kemudian orang tersebut tenggelam dan meninggal. Selain itu juga terjadi pada salah satu mahasiswa yang PPL di salah satu Madrasah di des aini yang mandi di *gawan* kemudian tenggelam dan meninggal.

Dari kejadian itu masyarakat juga menganjurkan bagi orang yang akan menetap di Desa Kebomlati atau pendatang untuk melaksanakan tradisi ini dan adanya larangan untuk tidak mendekati *gawan* karena dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang buruk. Dalam pelaksanaanya sama dengan pasangan sumai istri yaitu memasukan koin (uang logam) ke *gawan* dan mengucapkan “*tuku banyune*”.

Dari pernyataan diatas menyatakan bahwa para pendatang yang akan menginap atau tinggal di Desa Kebomlati pun juga harus menjalankan tradisi adus *gawan*. Karena dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang buruk. Dari beberapa penjelasan diatas penulis kembali menggali informasi dan menanyakan apakah makna tradisi *adus gawan* bagi masyarakat Desa Kebomlati:

“Yen tradisi niki nggeh ngikuti wong tua-tua biyen.”⁵³ istilahnya manut⁵⁴ ben terjogo tradisi sing pun dibentuk. Lan kangge pengenalan toyone gawan kangge wong sing nglakoni”⁵⁵

⁵¹ Saiin, wawancara (Ngingas, 5-November-2021)

⁵² Sujianto, Wawancara (Mlaten, 5-November-2021)

⁵³ Ika, wawancara (Ngingas, 2-November-2021)

⁵⁴ Adita, Wawancara (Ngingas, 2-November-2021)

⁵⁵ Khoir, Wawancara (Ngingas, 2-November-2021)

Artinya:

Tradisi ini untuk mengikuti orang-orang tua dulu,⁵⁶ istilahnya *manut* (mengikuti),⁵⁷ supaya masih terjaga tradisi yang sudah dibentuk. Dan sebagai pengenalan air sungai bagi orang yang menjalankan.

Penjelasan diatas menyatakan bahwa tradisi *adus gawan* ini sebagai bentuk menjaga tradisi yang sudah lama dijalankan oleh orang-orang dulu dan sebagai bentuk pengenalan air bagi yang melaksanaknakan tradisi ini. Selain itu ada beberapa makna lain bagi masyarakat Desa Kebomlati tentang tradisi *adus gawan*:

“Tradisi niki pun dados kewajiban, pripun saget jogo warisane leluhur lan ten ritual niku nggeh kangge sedekah.⁵⁸ Nggeh mboten katah, tapi mergi tradisi niki kan katah seng seneng lan kangge maringi rezeki. Selametan, udik-udikan niku kan kesempatan seng apik.”⁵⁹

Artinya;

Tradisi ini sudah menjadikan kewajiban, bagaimana dapat menjaga warisan leluhur dan dalam segala ritualnya itu sebagai bentuk sedekah.⁶⁰ Memang tidak banyak, tetapi dengan melaksanakan tradisi ini banyak yang merasa senang, dan dapat memberikan beberapa rezeki. Dengan berbagai ritual *selametan, udik-udiakan* dalam pelaksanaanya itu adalah kesempatan baik.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa tradisi *adus gawan* juga sebagai bentuk bersedekah. Membagikan sebgain reziki dalam kesempatan baik dan dengan tardisi ini pun masyarakat juga merasa senang. Penulis menggali informasi lain tentang makna tradisi *adus gawan*:

“Maknane nggeh kangge rasa syukur, mergi saget jalani tradisi sing pun lami niki, supayo saget dilestarikan. Lan masyarakat mriki kan katah seng dados nelayan, mundut ulam ten gawan mantun niku dijual. Saking mriku kan wonten hasile saget damel tambahan nafkah ten keluarga. Dadose nggeh bersyukur

⁵⁶ Ika, wawancara (Ngingas, 2-November-2021)

⁵⁷ Adita, Wawancara (Ngingas, 2-November-2021)

⁵⁸ Ela, Wawancara (Ngingas, 2-November-2021)

⁵⁹ Diah, Wawancara (Ngingas, 2-November-2021)

⁶⁰ Ela, Wawancara (Ngingas, 2-November-2021)

meski saking gawan nggeh katah musibah tapi saget maringi bantuan kangge ekonomine masyarakat.”⁶¹

Artinya:

Maknanya sebagai bentuk rasa syukur, karena dapat menjalankan tradisi yang sudah lama, agar tetap bisa dilestarikan. Dan masyarakat Desa Kebomlati Sebagian bekerja sebagai nelayan, mengambil ikan dari *gawan* kemudian menjualnya. Dari hasilnya dapat dijadikan sebagai nafkah untuk keluarga. Sehingga bersyukur meskipun memang ada beberapa kejadian yang terjadi tetapi karna ada *gawan* masyarakat terbantu dalam segi ekonominya.

Penjelasan yang disampaikan beliau menambahkan beberapa makna yang lebih luas lagi. Bahwa dengan tradisi ini juga sebagai bentuk syukur dengan adanya *gawan* kebutuhan ekonomi masyarakat terbantu karena sebaaian masyarakat bekerja sebagai nelayan dan hasil tangkapannya dapat dijual dan mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini penulis menanyakan ke salah satu narasumber. Terkait makna *adus gawan* beliau adalah beberapa tokoh masyarakat:

“Adus gawan niku kan kangge nyuwun selamat kangge keluarga, nyuwun ten sing kuoso berdoa supoyo terjogo lan mboten wonten bahaya nopo-nopo”⁶²Selain niku nggeh katah tradisine wong jowo niku katah makna-maknane dewe.”⁶³

Artinya:

Adus gawan itu untuk meminta keselamatan untuk keluarga, meminta kepada Maha Kuasa Allah SWT berdoa agar tetap terjaga dan tidak ada bahaya apapun. Selain itu jawa memang banyak tradisi yang memiliki makna-makna tersendiri.

Dari pernyataan beberapa tokoh masyarakat tersebut terdapat tujuan agar mendapat keselamatan agar tidak terjadi suatu hal yang buruk. Pemaknaan tradisi ini serta alasan masih dilaksanakannya juga ditambahkan oleh salah satu tokoh agama:

⁶¹ Pipit, Wawancara (Ngingas, 2-November-2021)

⁶² Ahmad Sulhan, Wawancara (Ngingas, 2-November-2021)

⁶³ Hakim, Wawancara (Boan, 2-November-2021)

“Saking pelaksanaan tradisi niki kan katah niku ritual utawa prosese, niku nggeh wonten maknane. Selamatan niku kebiasaane wong jowo kangge ngerayaaken lan nyuwun keselamatan, ngleboaken koin niku nggeh kangge tebusan, kangge tumbas toyo. Mergi masyarakat jawa kan percoyo yen setiap panggonan niku wonten penjagane. Nggeh ben wonten toto kromone semisal mangke damel toyone gawan niku. Mantun niku damel paha ayam nggeh ben saget dados lare seng ngadah tumpuan kuat, mergi pun wayahe mlaku.

Terus saking gemblong niku supoyo injakan pertamane niku alus, empuk mboten wonten seng susah. Mantun niku udik-udikan, nggeh niku pun tradisi nggeh, ben seneng lan ngramekaken tradisi niki. Kale tumpengan niku kangge puncak selamatan ben angsal keselamatan seng muncak iutawi paling duwur.

Yen riyen kan wonten sing damel sesajen niku. Nggeh yen badhe nyuwun ten barang seng mboten ketinggal niku wong biyen damel sesajen kangge persembahan, tapi masyarakat deso niki di gantos endok kale bumbu dapur niku artine nggeh bahan pokok seng penting kangge urip. Tapi nggeh diroso mboten apik yen damel sesajen-sesajen niku dadose pun mboten wonten.

Terkait alasane tasek di damel lan dijalankan nggeh tradisi niki kan tardisi apik, saking leluhur lan kangge keselamatan warga desa mriki. Saking pelaksanaane tasik sae nggeh didamel nek menawi wonten seng mboten sae nggeh dirundingna mangke menawi dirubah utawi dihapus nggeh kesepakatan sareng-sareng.⁶⁴

Artinya:

Dari Pelaksanaanya tradisi ini banyak ritual atau prosesnya. Itu semua memiliki makna tersendiri. Seperti selamatan yaitu tradisi jawa dalam merayakan sesuatu dan meminta agar mendapat keselamatan, memasukan koin itu sebagai tebusan untuk membeli air. Karena masyarakat jawa itu percaya jika setiap tempat itu pasti ada yang menjaga. Supaya ada tata kramanya jika suatu saat ingin menggunakan air gawan. Setelah itu paha ayam itu supaya anak memiliki tumpuan yang kuat menjadi anak yang kuat karena sudah waktunya jalan.

setelah itu jajanan *gemblong* agar tumpuhan pertamanya itu alus, tidak keras tidak ada yang sulit. Kemudian udik-udikan itu memang sudah tradisi agar senang dan untuk meramaikan tradisi ini. Dan untuk tumpengan untuk puncak selamatan agar mendapat keselamatan yang paling tinggi.

Kalau dulu itu ada yang menggunakan sesaji. Jika ingin mengambil sesuatu barang atau sesuatu yang tidak kasatmata biasanya membawa sesaji sebagai persembahan namun, masyarakat desa sini menggunakan telur dan bumbu

⁶⁴ Syaiful, wawancara (Kantor Desa, 9-November-2021)

dapur dalam arti bahan pokok yang penting dalam kehidupan. Tetapi karena dirasa kurang baik maka ritual itu sudah dihilangkan.

Dari alasan tradisi ini masih digunakan atau masih dilestarikan dan dijalankan karena tradisi ini tradisi yang baik dari para leluhur sebagai bentuk agar terselamatkan warga desa disini. Dari pelaksanaannya juga baik. Jika terdapat hal-hal yang kurang baik maka akan dirundingkan bersama antara dirubah atau dihapus.

Selain pemaknaan yang telah dipaparkan oleh beberapa narasumber, peneliti juga menemukan informasi bahwa tradisi ini memiliki keterkaitan atau berhubungan dalam mempertahankan keluarga sakinah. Berikut salah satu pernyataan dari beberapa narasumber:

“Selain kangge nglestariaken adat sing pun dibentuk lan saking mitos utowo kepercayaan adus gawan niki, nggeh kangge bentuk nyelametak jiwa. Salah sijine nggeh lare cilik niku wau. Yen dereng menjalankan niku wonten rasa was-was lan ajrih mangke lah wonten hal seng wonten apik. Yen pun nglakoni tradisi niki nggeh nyuwun diparingi selamet kangge lare-lare utawi keluarga lintune.”⁶⁵

Artinya:

Selain untuk melestarikan adat yang sudah dibentuk dan dari beberapa mitos atau kepercayaan terkait tradisi *adus gawan* ini, juga sebagai bentuk penyelamat jiwa. Salah satunya adalah anak. jika belum menjalankan tradisi ini terdapat perasaan was-was atau takut terjadi hal-hal yang tidak baik. Maka dengan menjalankan tradisi ini meminta untuk diberikan keselamatan bagi anak ataupun keluarga lainnya.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tradisi ini juga sebagai bentuk penyelamatan jiwa bagi yang menjalankan tradisi ini salah satunya anak. Peneliti menemukan informasi dari salah satu keluarga korban terkait salah satu kejadian yang dialami 2 orang anak yang belum melaksanakan tradisi *adus gawan* dari Desa Kebomlati:

“Kejadiane anak kula nika dolanan kale rencang-rencange. Sekitar umur 3 tahun. Nggeh biasane mboten nate dolanan ten gawan anak kula kale rencange 2. Sandal anak kula niku kelbu gawan badhe di pundut larene kale rencange.

⁶⁵ Tika, Wawancara (Mlaten, 1-November-2021)

*Setunggale mboten tumut. Lah cah kale niku wau dereng diadusi gawan, mboten sui niku klelep. Mantun niku rencang seng setunggale sanjang ten kula. Lamii niku lagek ketinggal. Saking mriku kula semerap yen adus gawan niku memang kudu dilakoni.*⁶⁶

Artinya:

Kejadiannya saat anak saya itu bermain bersama teman-temannya di *gawan*. Sekitar umur 3 tahunan. Biasanya tidak main dekat *gawan* tapi waktu itu anak saya dan 2 anak temanya sedang bermain. Sandal anak saya itu terjatuh dan mau diambil bersama salah satu temannya. Memang keduanya belum melakukan *adus gawan* tak lama setelah itu tenggelam. Setelah itu teman yang satunya memberitahu saya. Sudah dicari lama akhirnya ketemu. Dari situ memang saya tahu kalau *adus gawan* itu harus dilakukan.

Pernyataan diatas adalah salah satu kejadian yang terjadi bagi masyarakat yang belum melakukan tradisi *adus gawan*. Kemudian beberapa narasumber lain juga menyatakan sebagai berikut:

*“Wonten perasaan ajrih, khawatir pripun yen wonten musibah. Masyarakat mriki niku nyebute digowo kalap, dadose nggeh kekhawatiran kula niku nambah kuat kangge seng dereng jalani. Dadose nggeh harus adus gawan. Apalagi kula angsal luar desa niki. Nggeh kula sjrih mangke lah wonten nopo-nopo lan kula pengen keluarga seng utuh, seneng, tenang. Mergi niku bojo kula nggeh adus gawan. Mergi mantun niku perasaan tenang, adem pun mboten wonten khawatir nek mangke ten gawan.”*⁶⁷

Artinya:

Ada perasaan takut dan khawatir bagaimana jika terjadi musibah. Masyarakat menyebutnya dibawa *kalap* (penjaga *gawan*) sehingga rasa kekhawatiran itu semakin kuat bagi keluarga yang belum melaksanakan tradisi ini. Jadi harus *adus gawan*. Apalagi suami saya dari luar desa ini. Saya takut terjadi apa-apa dan saya ingin keluarga saya masih utuh, senang, tenang. maka dari itu suami saya juga melaksanakan tradisi ini. Karena jika sudah melaksanakan perasaan menjadi tenang, adem. Sudah tidak ada rasa khawatir kalau pun harus mendekati *gawan*.

Dari penjelasan diatas menambahkan bahwa jika tidak melaksanakan tradisi ini maka terdapat perasaan takut, khawatir dan rasa tidak tenang. Peneliti

⁶⁶ Sundia, Wawancara (Ngingas, 5-November-2021)

⁶⁷ Lya, wawancara (Ngingas, 5-November-2021)

mendapatkan informasi terkait salah satu kejadian atau musibah yang terjadi dari masyarakat yang menikah dengan orang yang berasal dari desa atau kota lain:

“Kejadian niku ten bojone cucu kula, niku tiba-tiba pengen ngewangi mundut ulam ten gawan, biasane nggeh mboten nate. Enjeng-enjeng niku ten gawan piyambakan. Tiba-tiba kok mboten ketinggal, mboten wonten. Dipadosi mantun setunggal jam niku ketemu tapi pun kapundut. Nggeh saking mriku cucu kula mantun nikah lan lagi isi tapi pun ditinggal bojone. Saking mriku kula faham yen adus gawan dijalani lan dilaksanaken seng apik. Supoyo mboten kejadian ngoten niku”⁶⁸

Artinya:

Kejadiannya ketika suami cucu saya itu tiba-tiba ingin membantu mengambil ikan di gawan, biasanya tidak pernah. Pagi-pagi sudah ke *gawan* sendiri. Tiba-tiba sudah tidak terlihat, tidak ada. Dicari banyak orang ternyata setelah satu jam kemudian ketemu dan sudah meninggal. Akibat buruknya kasihan cucu saya, baru menikah dan hamil sudah di tinggal suaminya. Maka dari itu tardisi *adus gawan* jangan sampai di tinggalkan dan dilaksanakan dengan baik. Supaya tidak terjadi hal yang buruk seperti itu.

Salah satu kejadian terkait korban dari pasangan suami istri yang salah satunya berasal dari desa atau kota lain. Dan dari kejadian-kejadian orang-orang yang belum melaksanakan tradisi ini menjadikan pentingnya tradisi *adus gawan*. Penjelasan juga diberikan oleh sesepuh terkait hubungan atau implikasi tradisi *adus gawan* ini dalam mempertahankan keluarga sakinah:

“Keluarga niku kan katah, wonten bapak, ibuk, anak lan keluarga lintune. Yen salah sijine hilang utawi mboten wonten nggeh serasa mboten lengkap. Saking pelaksanaane adus gawan kan supaya wonten ketenangan, mboten wonten rasa khawatir lan rasa ajrih kelangan. Mergi mboten semerap sewayah-wayah wong niku ten gawan nopo mboten.

Tapi saking niki nggeh dadose upaya kangge jogo ben keluargane tetep utuh, lengkap, sakinah lan seneng. Saking kegiatan selamatan niku nggeh salah sijine wujud keluarga sakinah, sareng-sareng mangan lan kumpul seduluran dadosaken keluarga lan hubungan masyarkat adem lan rukun. Sakinah niku kan nggeh termasuk ketenangan. Yen ten keluarga dereng merasa tenang nggeh

⁶⁸ Muslikah, Wawancara (Mlaten, 5-November-2021)

tasek dereng saget disebut keluarga sing sakinah. Selain niku ggeh ben mboten dados omongane masyarakat ben saget diterima ngoten."⁶⁹

Artinya:

Keluarga itu banyak, ada ayah, ibu, anak dan keluarga lainnya. Jika salah satu dari mereka hilang atau tidak ada akan timbul rasa tidak lengkap. Dalam melaksanakan tradisi *adus gawan* supaya ada ketenangan, rasa kekhawatiran itu tidak ada, rasa takut hilang. Karena tidak tahu sewaktu-waktu kapan orang tersebut akan ke *gawan* atau tidak.

Tapi dalam hal ini juga menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan agar keluarganya tetap utuh, lengkap, sakinah, bahagia. Dari salah satu kegiatan atau ritual seperti selamatan itukan juga wujud dalam keluarga sakinah, makan bersama, berkumpul bersama saudara dan keluarga dan adanya hubungan yang baik dengan tetangga yang rukun. Sakinah itu kan juga termasuk dalam ketenangan. Jika dalam keluarga belum merasa tenang bagaimana bisa disebut sakinah. Dan selain itu juga agar tidak menjadi omongan atau dapat di terima di masyarakat.

Penjelasan diatas beliau menyatakan bahwa dengan tradisi *adus gawan* ini menjadikan seseorang dalam suatu keluarga itu tenang, tidak khawatir, tidak takut dan sebagai upaya untuk mempertahankan keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah. Serta dalam pelaksanaan salah satu ritualnya yaitu *selamatan* juga sebagai wujud dalam mempertahankan keluarga sakinah karena dengan ritual tersebut adanya kerukunan, hubungan silaturahmi dengan saudara, keluarga dna juga tentang sehingga terjalin kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian. Dari penjelasan dan pernyataan beberapa narasumber peneliti memahami bahwa dalam menjalankan tradisi *adus gawan* masyarakat memaknai serta memiliki tujuan yang positif. Sehingga dalam pelaksanaannya pun masyarakat juga sangat berpartisipasi dan masih melestarikan dan mengembangkan tradisi ini. Selain bentuk penghormatan kepada leluhur yang membentuk tradisi ini juga terdapat hal yang baik bagi masyarakatnya. Seperti, terjalinnya persaudaraan, kerukunan tetangga, perdamaian, ketenangan dan bentuk rasa syukur bersama dalam menjalankan

⁶⁹ Syafi'I, wawancara (Mlaten, 1-November-2021)

tradisi *adus gawan*. Begitu juga dengan pendapat beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mendukung dalam pelaksanaan tradisi ini karena terdapat tujuan yang baik di dalamnya. Sehingga tradisi ini sangat dijaga dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

Berdasarkan dari hasil pernyataan beberapa narasumber, serta beberapa data yang telah diperoleh. Peneliti menemukan adanya kesesuaian dengan tujuan keislaman dan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan dan pemaknaan dalam tradisi ini. Serta adanya hubungan dan keterkaitan dalam mempertahankan keluarga sakinah.

C. Tinjauan ‘Urf terhadap Ritual Tradisi *Adus Gawan* di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

Tradisi *adus gawan* adalah tradisi yang memiliki beberapa ritual dalam pelaksanaannya sebagai bentuk penyelamatan jiwa, bagi setiap pelaku yang menjalankan tradisi ini. Selain itu juga sebagai bentuk rasa syukur dan membagi Sebagian rezeki kepada tetangga sekitar dan juga sebagai bentuk melestarikan adat yang telah dibentuk dan dijalankan lama oleh para leluhur.

Adus gawan selain memiliki makna dan juga tujuan bagi setiap orang yang melaksanakan juga terdapat beberapa kepercayaan oleh masyarakat Desa Kebomlati bahwa jika tidak melaksanakan tradisi ini dan mendekati atau menggunakan air dari *gawan* maka dapat terjadi musibah yaitu menjadi *tumbal* bagi penjaga *gawan*, tenggelam dan meninggal, hingga terdapat anggapan hanya dengan orang-orang tertentu yang dapat meminta kepada penjaga *gawan* mayat atau jiwa orang tersebut.

Hal ini sudah sangat melekat bagi masyarakat sehingga kepercayaan atau mitos itu menjadi sebuah kenyataan atau fakta. Pada dasarnya segala sesuatu yang datang atau terjadi adalah kehendak Allah, baik hal itu adalah

kebaikan ataupun sebuah musibah. Sebagaimana ayat at-taghâbun ayat 11 berikut ini:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ : ١١

Artinya:

“Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya”

Dari ayat diatas dipahami bahwa hanya Allah yang menghendaki akan terjadinya segala sesuatu. Dan pada dasarnya segala sesuatu itu tergantung pada prasangka setiap makhluk. karena ketetapan Allah tergantung terhadap prasangka setiap hambaNya. Apabila seseorang itu memiliki prasangka yang baik kepada Allah maka kebaikan kembali padanya, dan jika seseorang berprasangka yang tidak baik maka hal itulah yang akan terjadi. Maka sebab itu berprasangka kepada Allah dalam setiap kebaikan. Seperti dalam hadis Nabi dikutip dari riwayat al-Ghazali dalam kitab *ihyâ' ulûmuddîn* jilid 4 *al-khauf wa al-raja'*:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَإِنَّ ظَنِّي بِي خَيْرٌ فَلَهُ الْخَيْرُ فَلَا تَظَنُّوا بِاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا

Artinya:

“Aku menuruti prasangka hambaku terhadapku, apabila prasangka kepada baik, maka kebaikan baginya, maka dari itu jangan berprasangka kepada Allah selain kebaikan” (HR. Bukhori)

Dari hadis diatas, menjelaskan bahwa selalu berprasangka baik agar mendapatkan kebaikan. Dan jangan memiliki prasangka yang buruk karena segala sesuatu yang menjadi prasangka itu yang akan terjadi. Maka Ritual tradisi *adus gawan* ini mengandung makna dan juga tujuan yang baik atau

positif untuk setiap pelakunya. Selain bagi masyarakat desa tersebut juga bagi para pendatang yang akan menetap ataupun hanya bersinggah. Sehingga *adus gawan* ini masih tetap dilestarikan hingga saat ini.

Dengan mengamati setiap pelaksanaan tradisi yang ada, dari tinjauan hukum Islam hal ini termasuk dalam *'urf* yaitu sesuatu yang sudah biasa dijalankan oleh manusia secara kontinyu dan tidak adanya pengingkaran dalam kegiatannya. Dalam ilmu ushul fiqih yaitu⁷⁰:

مَا اعْتَادَهُ الْأَسَىٰ أَوْ فِئَةٍ مِنْهُمْ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ وَيُسْتَقَرُّ فِي نَفْسِهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمُكْرَرَةِ الْمَقْبُولَةِ
عِنْدَ طَبَعِ اللَّيْمَةِ.

Artinya:

“sesuatu yang terbiasa dilakukan manusia atau sebagian mereka dalam bermuamalat dan telah melihat/tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima akal sehat.”

Dalam kaidah fiqihyah dan berhubungan dengan *'urf* dalam tradisi *adus gawan*:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ

Artinya:

“jika sudah menjadi kebiasaan oleh banyak orang, maka dapat dijadikan hujjah yang harus dilakukan.”

Berdasarkan dengan kaidah diatas bahwa segala sesuatu yang masyarakat lakukan dan hal itu berlaku maka harus tetap dilestarikan.

Dalam tradisi *adus gawan* berdasarkan dari segi bentuknya termasuk dalam *'urf amali* yaitu segala sesuatu yang dilakukan secara terus menerus baik perkataan ataupun perbuatan yang maknanya sudah dipahami oleh masyarakat.

⁷⁰ Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih 1 & 2, 161

Ditinjau dari segi cakupannya tradisi *adus gawan* ini termasuk dalam '*urf khas* yaitu '*urf* yang secara khusus yaitu berlaku hanya diberbagai daerah tertentu. Seperti pelaksanaan tradisi *adus gawan* di Desa Kebomlati ini yang hanya berlaku pada masyarakat desa ini.

Ditinjau dari sudut pandang kontinuitas keberlangsungannya adalah termasuk dalam '*urf mutabaddil* yaitu bersifat secara dinamis terjadi suatu perubahan karena adanya perbedaan atau beberapa kondisi dan sitausi.

Dalam penetapan adat ada yang sesuai dengan syara' dan juga ada yang bertentangan. Dilihat dari aspek ini:

1. Adat lama secara substantial yaitu pelaksanaan yang mengandung kemashlahatan tidak ada unsur kemudharatan. Adat seperti ini diterima secara penuh oleh hukum Islam.
2. Adat lama pada prinsipnya secara substantial adalah mengandung kemashlahatan namun dalam Islam pelaksanaannya tidak baik. Hal ini diterima oleh Islam namun selanjutnya ada perubahan dan juga penyesuain.
3. Adat lama pada prinsipnya dan pelaksanaannya adanya *mafsadah* (merusak). Maksudnya disini tidak adanya kemanfaatan atau unsur yang merusak itu lebih besar.
4. Adat lama yang diterima banyak orang karena tidak ada *mafsadah* serta tidak bertentangan dengan dalil syara' namun hal ini belum terserap di dalam syara' baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari beberapa hal diatas maka tradisi *adus gawan* yaitu termasuk dalam kategori nomer dua yaitu adat atau tradisi yang lama pada prinsipnya secara substantial adalah mengandung kemashlahatan namun dalam Islam pelaksanaannya tidak baik. Hal ini diterima oleh Islam namun selanjutnya ada perubahan dan juga penyesuain.

Dapat diketahui apakah dalam pelaksanaan ritual ataupun proses dari tradisi *adus gawan* ini merupakan ‘urf yang dapat dijadikan sebagai hukum dalam syariat ataupun sebagai argumen, beberapa persyaratan diterimanya ‘urf⁷¹ sebagai berikut:

‘Urf atau adat bernilai mashlahat serta dapat diterima oleh akal sehat sebagai persyaratan penerimaan secara umum maka ini termasuk dalam ‘urf yang *sahih*.

1. ‘Urf atau adat yang berlaku secara umum dilingkungan tersebut. Berdasarkan dari pendapat al-Suyuthi:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرِدَتْ فَإِن لَّمْ يَطْرُدْهَا

Artinya; “*sesungguhnya adat yang diperhitungkan merupakan sesuatu yang umum apabila kacau maka tidak perlu diperhitungkan*”

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa sesuatu yang telah umum dilingkungan atau masyarakat maka dapat diterima dan dilakukan.

2. ‘Urf atau adat sebagai sandaran yang telah berlaku pada saat itu.

Dalam hal ini ‘urf telah ada lebih dulu sebelum penetapan hukum. Jika datangnya kemudian maka tidak perlu diperhitungkan. Dalam kaidah dibawah ini:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ التَّأَخَّرِ

Artinya: “*urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan hal yang datang kemudian*”

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 376.

Dari kaidah diatas dapat dinyatakan bahwa segala sesuatu yang telah lebih dulu tidak diperhitungkan jika datang dalil setelahnya.

3. '*Urf* atau adat tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada atau prinsip yang sudah pasti. Dalam hal ini salah satu bentuk penguatana dalam '*urf shahîh* yaitu sesuai dengan dalil syara' dan diterima sebagai hukum. Dan hal ini bertentangan dengan '*urf fasid* yang sudah jelas bertentangan serta ditolak.

Dari beberapa persyaratan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *adus gawan* tidak semua tergolong pada '*urf ghoyru shahîh*. Namun, terdapat beberapa hal yang ditemukan bahwa tradisi *adus gawan* ini beberapa makna dan tujuan yang baik dan tergolong dalam hal yang positif.

Seperti penghormatan adanya tata krama atau sopan santun dimanapun masyarakat berada dan memiliki beberapa tujuan seperti bertujuan untuk bersedekah, membagikan sebagian rezekinya dan juga sebagai bentuk melestarikan adat serta terdapat kemashlahatan di dalamnya agar terbentuknya rasa keamanan dan ketentraman, kebahagiaanya dimana dalam segala pelaksanaanya tetap disandarkan kepada Allah SWT.

Dari tadisi *adus gawan* ini '*urf* atau adat berlaku karena adanya kemashlahatan. Meskipun tidak ada *nash* secara langsung namun hal itu mengandung kemashlahatan maka hal tersebut perlu dilestarikan. Karena setiap adat yang telah berlaku pasti akan membawa kemashlahatan. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kepercayaan akan dijadikannya *tumbal* bagi penjaga *gawan* jika tidak melakukan tradisi ini dan tidak adanya ketenangan atau ketentraman dalam keluarga hal ini tidak ada nashnya baik dalam al-qur'an ataupun dalam hadist. Maka dari itu kepercayaan terkait mitos ini harus ditinggalkan.

Didukung dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan juga bahwa di Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan, adat istiadat, tradisi yang banyak sekali mengandung arti yang berbeda dan pelaksanaan yang berbeda pula. Serta dalam tinjauan secara *'urf* juga terdapat perbedaan yang disimpulkan dari beberapa data yang telah didapat. Seperti dari penelitian Hermin dahlia terkait tradisi *urup* yaitu adanya proses *barter* yang kemungkinan terdapat kerugian dari salah satu pihak. Namun, penelitian ini dari tinjauan *'urf* termasuk kedalam *'urf shahîh*, karena terdapat kerelaan terhadap kedua belah pihak serta dalam pelaksanaannya terdapat kemaslahatan.

Terdapat juga dalam penelitian Lina Edmy Wijayanti terkait tradisi *nyadran* sebelum pelaksanaan akad nikah. Yaitu dalam hal ini setiap calon pengantin yang akan melangsungkan akad pernikahan harus pergi ke makan para leluhur yang telah berjasa sebagai bentuk memohon doa restu dengan membawa beberapa media serta adanya keyakinan bagi yang tidak melakukan tradisi ini dikhawatirkan akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan tersebut. dalam tradisi ini termasuk dalam *'urf shahîh* meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa perlengkapan yang mengarah kepada hal yang kurang baik namun, hal tersebut hanya sebagai pelengkap saja. Dan tradisi ini memiliki tujuan yang baik yaitu menghormati para leluhur

Dalam penelitian terdahulu oleh Musdar Roziqin terkait tradisi *Salah Simalah* di Desa Teluk Pulau Luar Kabupaten Labuhanbatu Utara juga mendukung adanya pelestarian budaya atau tradisi yang sebaiknya di tinggalkan karena menyalahi ajaran yang terdapat dalam syari'at yaitu meminang dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Kemudian *malanggtang balanjo* yaitu pihak laki-laki datang ke rumah wanita untuk membicarakan tentang jumlah mahar. Apabila setelah itu dari pihak wanita membatalkan pinangan maka mahar yang telah berikan harus dikembalikan dua kali lipatnyanya. Apabila dari pihak laki-laki maka mahar yang telah diberikan dianggap hangus

atau tidak dapat diminta kembali. Maka dari tinjauan *'urf* tradisi ini termasuk pada *'urf fasid* dikarena dalam hal ini telah menyalahi pelaksanaan dan pengetria mahar itu senditi

Terkait dengan penelitian oleh Endarto Nurhidayat terhadap praktik *Brandu Wedus* di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, kabupaten Ponorogo juga mendukung adanya tradisi di Indonesia yang masih dilestarikan namun mengandung hal yang kurang baik dan lebih baik untuk di tinggalkan yaitu proses jual beli kambing yang memiliki riwayat sakit parah dengan cara menyembelihnya kemudian mencari pembeli dan dijual dengan harga sangat murah sesuai denga permintaan pembeli. Dari hal ini telah menyalahi adanya ketentuan dari syari'at yaitu adanya kerugian yang dialami oleh salah satu belah pihak. Maka disimpulkan bahwa tradisi ini termasuk pada *'urf fasid*.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dari tinjauan *'urf* terkait adat istiadat atau tradisi yang ada di Indonesia masih menyimpan banyak yang perlu dilestarikan dan juga terdapat tradisi yang diperbaiki atau dtinggalkan. Karena dengan melestarikan tradisi yang mengandung sesuatu yang kurang baik akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik pula. Sebaliknya pun demikian bahwa meslestarikan tradisi yang baik maka akan menghasilkan sesuatu yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa paparan data dan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna tradisi *adus gawan* menurut masyarakat Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban adalah sebuah tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun hingga saat ini, sebagai bentuk penyelamat jiwa bagi seseorang yang tinggal dibantaran *gawan* (sekeliling Sungai Bengawan Solo). Selain itu sebagai bentuk rasa syukur karena dengan adanya *gawan* kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Kebomlati terbantu. Kemudian dalam pelaksanaannya tradisi *adus gawan* ini juga bermakna dalam membegaikan rezeki atau sedekah kepada masyarakat sekitar. dan hal yang terpenting adalah sebagai bentuk menjaga tardisi yang telah dibantu oleh para leluhur atau orang tua terdahulu. Serta hal ini juga sebagai bentuk dalam menjaga suatu hubungan dalam tatanan keluarga agar mencapai suatu ketenangan bagi anak, ibu atau ayah dan bermakna sebagai upaya mempertahankan keluarga yang tentram, utuh dan sakinah.
2. Tinjaun '*urf* terhadap tradisi *adus gawan* ini yaitu tidak secara keseluruhan tardisi yang berada di Desa Kebomlati, Plumpang, Tuban ini termasuk dalam '*urf ghoyru shahih* namun, terdapat beberapa pelaksanaan yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan tata karma selama berada dimanapun. Serta terdapat beberapa tujuan yang mulia yaitu sebagai bentuk sedekah, membagikan rezekinya dan juga rasa syukur dan meminta keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan kepada yang maha kuasa (Allah). Dalam pelaksanaannya pun memenuhi persyaratan dalam penerimaan '*urf*. Adapun dalam kepercayaan atau mitos terkait

dijadikannya *tumbal* oleh penjaga *gawan* adalah sesuatu yang tidak ada dalam nash. Karena sesungguhnya kepercayaan dan segala sesuatu itu berasal dari Allah. Maka dari hal ini harus ditinggalkan.

C. Saran

Terdapat beberapa saran dan pertimbangan untuk masyarakat dalam melaksanakan sebuah tradisi ini:

1. Masyarakat Desa Kebomlati

Tradisi *adus gawan* bagaimana dalam menjalani sebuah tradisi dengan berkembangnya zaman. Meskipun *adus gawan* adalah tradisi yang sudah lama dan salah satu tradisi yang dibentuk atau ditentukan oleh para leluhur namun juga harus dapat memilah mana yang harus tetap diyakini dan dijalankan. Serta mana yang lebih baik di hilangkan atau ditinggalkan. Adapun dalam ritual atau proses pelaksanaannya tradisi *adus gawan* ini memiliki makna dan tujuan yang baik dan positif namun, ada beberapa hal yang disarankan terkait sesuatu yang diyakini atau beberapa mitos untuk ditinggalkan karena juga tidak ditemukan dalam syariat. Segala sesuatu itu berasal dari Allah maka jangan sesekali berprasangka buruk karena segalanya adalah kehendak Allah SWT.

2. Peneliti Selanjutnya

Adapun bagi peneliti selanjutnya agar semakin berkembang dalam menggali informasi terkait beberapa tradisi dalam kehidupan masyarakat. Karena dari tradisi tersebut mengandung beberapa manfaat dan kemashlahatan yang dapat dijadikan pembelajaran dan juga pengetahuan. Penelitian dalam tradisi itu sangat penting karena seiring dengan berkembangnya zaman akan selalu diperuntukkan agar semakin lebih baik dan tetap menjaga adanya tradisi yang masih berkembang di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani, “*Ringkasan Nailul Authar*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Bisri, Adib. “*Risalah Qawa'id Fiqih*”. (Kudus: Menara Kudus, 1977)
- Bustanul, Agus. “*Agama dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006)
- Effendi, Satria & M. Zein. “*Ushulfiqih*” (Jakarta: Kenxana, 2005)
- Ensiklopedia Islam. Jilid. 1. Cet. 3 (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoven. 1999)
- Hakim, M. Nur. “*Islam Tradisional dan Reformasi Preagmatisme, Agama dalam Pemikiran Hasn Hanafi*” (Malang: Bayu Media Publishing. 2003)
- Ikbar, Yanuar. “*Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif (Panduan membuat tugas akhir atau karya ilmiah)*, (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Khallaf, Wahhab. “*Kaidah-Kaidah Hukum islam (Ushul Al Fiqh)*”, (Yogyakarta: CV Nurcahaya, 1980)
- Khallaf, Abdul Wahhab, “*Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989)
- Khallaf, Abdul Wahhab, “*Kaidah-Kaidah hukum islam)*”, (Bandung: Risalah, 1985)
- Masri, singaribun & sofian Effendi, “*Metode Penelitian Survai*”, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989)
- Mufidah. “*Psikologi Keluarga Sakinah*”. Cet. III (Malang: UIN-Maliki Press. 2013)
- Muhammad, Abu bakar, “*Terjemah Subulussalam*”, (Malang: Al-Ikhlash, 1995)
- Muhammad, Al-Imam Abu Isa bin At-Tirmidzi. Syamail Muhammadiyah (Kediri: Pustaka Isyfa'lana)
- Pius, A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. “*Kamus Ilmiah Populer*” (Surabaya: Arloka, 1994)

- Reusen. “*Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*” (Bandung: Tarsito, 1992)
- Riyadi, Ali. “*Dekontruksi Tradisi*” (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007)
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah*, Terj. Sulaiman Al-Faifi, (Solo: Beirut Publishing, 2010)
- Sadarmayanti & Syarifudin Hidayat, “*Metodelogi Penelitian*”, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002)
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Cet.I, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Sahal, Mahfudh. “*Kilas balik Teoritis Fiqih Islam*”, (Kediri: Forum Karya Ilmiah, 2004)
- Soekanto, Soerjano. “*Pengantar Penelitian Hukum*” (Jakarta: UI Press, 1986)
- Suharsimi, Arikunto. “*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*” (Jakarta: Rinerika Cipta, 2006)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Surayan. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005)
- Taman, Muslich dan Aniq Farida. “30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)

Sumber Skripsi

- Hermin Dahlia, 2018, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Urup* (studi kasus di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan): studi sosiologi hukum”, Skripsi Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Lina Edmy Wijayanti, 2018, “Tradisi *Nyadran* Sebelum Akad Nikah Presfektif ‘*Urf*: studi sosiologi hukum”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Musdar Roziqin, 2018, “Tradisi Salah Simalah di Desa Teluk Pulau Luar Kabupaten Labuhanbatu Utara”: studi sosiologi hukum”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Endarto Nurhidayat, 2019, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik *Brandu wedus* di Desa Ngampel, Kecamatan Balong, kabupaten Ponorogo: studi sosiologi hukum”, Skripsi fakultas Syariah Institut agama Islam Negeri Ponorogo

Mahdi Hidayat, 2020, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah pada keluarga Berkarier di Pukesmas Pacitan “, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Darmawan, 2020, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga yang Terkana Sanksi Adat Kawin Sesuku Ditinjau Menurut Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Pekanbaru-Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1 Dokumentasi dengan para Pelaku Adus Gawan





Gambar 2 Dokumentasi dengan Para Keluarga Korban *Adus Gawan*



Gambar 3 Dokumentasi dengan Para Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban



Gambar 4 Dokumentasi Observasi Ritual *Adus Gawan*



Gambar 5 Dokumentasi *Selamtean*



Gambar 6 Dokumentasi Ritual *Adus Gawan*



Gambar 7 Dokumentasi Ritual Menginjak *gemplong*



Gambar 8 Dokumentasi Ritual *Udik-Udikan*

